

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PENGUNAAN KNALPOT BRONG SEPEDA MOTOR DI
WILAYAH HUKUM POLSEK TUGU**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh :

DEVITA SYAHARANI PUTRI

2002056044

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : DEVITA SYAHARANI PUTRI
NIM : 2002056044
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Upaya Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Pada Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Tugu)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Murvani, SH., M.H.

196206011993032001

M. Khoirur Rofiq, M.S.I

198510022019031006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Devita Syaharani Putri
NIM : 2002056044
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan
Knalpot Brong Pada Kendaraan Roda Dua Di Wilayah
Hukum Polsek Tugu

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 10 Juli 2024

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang


Dr. Amir Tujid, M.Ag.
NIP. 197204201003121002


M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Ahmad Zubacri, M.H.
NIP. 199005072019031002




Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II


Maria Anna Muryani, SH, M.H.
NIP. 196206011993032001


M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

HALAMAN MOTTO

“Ubi Societas ibi ius”

Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum.

(Marcus Tullius Cicero)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu

Yang dalam hal ini senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa dari kedua orang tua yang selalu mengiringi setiap langkah penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi S1;

Pembimbing

Pembimbing penulis Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH. dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;

Seluruh Dosen Penulis

Yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini;

Seluruh Narasumber

Kepada Bapak Fajar Setiawan selaku Anggota Unit Lalu Lintas Polsek Tugu dan teman-teman narasumber yang telah membantu memenuhi informasi terkait penulisan skripsi penulis.

Semua sahabat, rekan berfikir, dan teman seperjuangan penulis Ilmu
Hukum 2020 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devita Syaharani Putri
NIM : 2002056044
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Upaya Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Pada Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Tugu)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2024

Yang menyatakan



Devita Syaharani Putri
2002056044

ABSTRAK

Sekarang ini masih banyak ditemui pengendara kendaraan sepeda motor yang masih menggunakan knalpot brong termasuk juga dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di wilayah Hukum Polsek Tugu. Padahal telah ada pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang salah satunya ialah penggunaan knalpot yang harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Namun, pada masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu, hal ini belum sepenuhnya diterapkan sehingga belum ada kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan penggunaan knalpot brong. rumusan masalah dari penelitian ini ialah 1). Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu? 2). Bagaimana upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum sehingga spesifikasi penelitiannya tentang permasalahan kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu. Untuk itu sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, Adapun sumber data primer diperoleh dari 20 orang masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu dan satu orang Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu sehingga teknik pengumpulan data digunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen serta analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu 1). Kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Polsek Tugu adalah masih rendah. Alasan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong masih tergolong rendah ialah karena penggunaan knalpot brong sering dianggap hobby atau sebagai gaya hidup, terutama di kalangan remaja sebagai ajang mempererat ikatan persaudaraan, penegakan hukum yang kurang tegas dari kepolisian terhadap pengguna knalpot brong juga membuat masyarakat merasa bahwa pelanggaran penggunaan knalpot brong tidak akan mendapat sanksi yang serius. 2). Upaya Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu adalah dengan melakukan upaya preventif dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan di sekolah-sekolah dan di masyarakat mengenai tata cara berlalu lintas, upaya preventif dengan melakukan patroli di pagi dan sore hari di titik tertentu, dan upaya represif dengan melakukan penilangan dan penyitaan yang dilakukan pada saat kegiatan patroli.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Knalpot Brong, Kendaraan, Polsek Tugu.

ABSTRACT

Currently, there are still many motorcyclists who still use broken exhausts, including in this study, namely people in the Tugu Police Jurisdiction. In fact, there has been article 285 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning traffic and public transportation which requires every motor vehicle to meet technical and roadworthy requirements, one of which is the use of exhaust which must be in accordance with the standards that have been determined. However, in the community in the jurisdiction of the Tugu Police, this has not been fully implemented so that there is no legal awareness of the community regarding the prohibition of the use of broken exhausts. The formulation of the problem of this study is 1). What is the legal awareness of the public regarding the use of broken exhaust on two-wheeled vehicles in the jurisdiction of the Tugu Police? 2). What is the role of the police in increasing public legal awareness of the use of broken exhaust on two wheeled vehicles in the jurisdiction of the Tugu Police?

The research method used in this study is empirical juridical using a legal sociology approach so that the specifics of the research are about the problem of public legal awareness regarding the prohibition of the use of exhaust on motorcycles in the jurisdiction of the Tugu Police. For this reason, the data sources used are primary and secondary, the primary data sources were obtained from 20 people in the jurisdiction of the Tugu Police and one Tugu Police Traffic Member so that the data collection technique was used interviews and document studies as well as data analysis, namely qualitative analysis. The results of the research are 1). Public legal awareness of the use of bronng exhaust in the Tugu Police jurisdiction is still low. The reason that public legal awareness of the use of bronng exhaust is still relatively low is because the use of bronng exhaust is often considered a hobby or as a lifestyle, especially among teenagers as a place to strengthen bonds of brotherhood, less strict law enforcement from the police against bronng exhaust users also makes people feel that violations of the use of bronng exhaust will not get serious sanctions. 2). Police role to increase public legal awareness of the use of bronng mufflers on motorcycle vehicles in the Tugu Police jurisdiction are preemptive efforts by providing counseling and guidance in schools and in the community regarding traffic procedures, preventive efforts by conducting patrols in the morning and evening at certain points, and repressive efforts by ticketing and confiscation carried out during patrol activities.

Keywords: Legal Awareness, Bronng Exhaust, Vehicles, Tugu Police.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polesek Tugu”**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik umat manusia. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta untuk membuktikan bahwa penulis memiliki komitmen yang besar guna menyelesaikan studi dan telah siap untuk selanjutnya mengabdikan pada masyarakat. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk usaha evaluasi dan kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, namun berkat usaha, doa, bantuan serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, maka hambatan itu dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang amat besar, tulus, dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang xviii
5. Ibu Maria Anna Muryani, SH., MH., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Khoirur Rofiq M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan pengetahuan selama ini.
8. Segenap civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum.
9. Kedua orang tua penulis, Ibunda Sri Hidayati dan Bapak Nur Kholis yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman di luar dan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya teman-teman prodi Ilmu Hukum 2020 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah kebersamaan perjalanan penulis menuntut ilmu di kampus hijau ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Manfaat Penelitian	23
E. Tinjauan Pustaka.....	23
F. Metode Pengumpulan Data.....	10
G. Sistematika Penulisan skripsi.....	15
BAB II	
TINJAUAN UMUM MENGENAI KESADARAN HUKUM PENGGUNA KNALPOT BRONG SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUGU.....	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat.....	18
1. Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat.....	18
2. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum	21
3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	22
4. Indikator-indikator Kesadaran Hukum	45
5. Relevansi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum... ..	46

B.	Knalpot Brong Sebagai Pelanggaran Lalu Lintas	27
1.	Pengertian Knalpot Brong	27
2.	Pengertian pelanggaran.....	34
3.	Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pelanggaran.....	35
4.	Pengertian Lalu Lintas.....	36
5.	Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	37
6.	Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas	39

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI KESADARAN HUKUM

MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BRONG

SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUGU

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1.	Sejarah Singkat wilayah hukum Polsek Tugu	42
2.	Visi dan Misi Polsek Tugu	43
3.	Struktur Organisasi Polsek Tugu	44
4.	Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Tugu.....	48
5.	Upaya Polsek Tugu Meningkatkan Kesadaran Hukum..	49
B.	Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Knalpot Brong Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu	72
1.	Kesadaran Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu	51
2.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pendidikan..	51
3.	Karakteristik Informan Berdasar Jenis Pekerjaan.....	58
4.	Pengetahuan Hukum Masyarakat di Wilayah Polsek Tugu Mengenai Larangan Penggunaan Knalpot Brong	58

5. Pemahaman hukum Masyarakat di Wilayah Hukum polsek Tugu mengenai larangan penggunaan knalpot brong.....	60
6. Sikap hukum masyarakat di wilayah hukum polsek tugu mengenai larangan penggunaan knalpot brong	66
7. Pola Perilaku hukum Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Tugu	71
C. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya	75
1. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas.	82
2. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas	82
D. UpayaKepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.....	84
1. Pengertian Kepolisian.....	84
2. Fungsi Kepolisian	86
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	87
E. Kendala Polsek Tugu dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu.....	93
1. Kendala Internal	94
2. Kendala Eksternal.....	94

BAB IV

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP

PENGGUNAAN KNALPOT BRONG SEPEDA MOTOR DI

WILAYAH HUKUM POLSEK TUGU..... 95

A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu.....	95
--	----

1. Tingkat Pemahaman masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Tugu	95
2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Tugu	99
B. Upaya Polsek Tugu dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Knalpot Brong Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu	103
1. Upaya preemtif	104
2. Upaya Preventif (pencegahan).....	108
3. Upaya Represif (Penindakan)	109
BAB V	
PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	129

DAFTAR TABEL

Table 3.1 data kelurahan di kecamatan tugu	58
Table 3.2 data pelanggaran di wilayah hukum polsek tugu	65
Table 3.3 data presentase kesadaran hukum masyarakat	71
Table 3.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Riwayat Pendidikan ...	76
Table 3.5 karakteristik informan berdasarkan jenis pekerjaan	77
Table 3.6 deskripsi pengetahusn hukum	79
Table 3.7 presentase pengetahuan hukum	83
Table 3.8 deskripsi pemahaman hukum	87
Table 3.9 presentase pemahaman hukum	89
Table 3. 10 deskripsi sikap hukum	92
Table 3.11 presentase sikap hukum	94
Table 3.12 deskripsi perilaku hukum	97
Table 3.13 presentase perilaku hukum	101
Table 4.1 indikator penelitian	108
Table 4.2 indikator pengetahuan hukum	109
Table 4.3 indikator pengetahuan hukum	110
Table 4.4 indikator pengetahuan hukum	111
Table 4.5 indikator pemahaman hukum	111
Table 4.6 indikator pemahaman hukum	112
Table 4.7 indikator pemahaman hukum	113
Table 4.8 indikator sikap hukum	113
Table 4.9 indikator sikap hukum	114
Table 4.10 indikator perilaku hukum	115
Table 4.11 indikator perilaku hukum	115
Table 4.12 indikator perilaku hukum	116

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, jika semua lapisan masyarakat dapat mentaati peraturan yang berlaku, dipastikan dalam kehidupan bersosial akan berjalan dengan lancar dan tertib.¹ Lembaga pemerintahan suatu negara ketika menjalankan tugasnya merumuskan peraturan perundang-undangan dengan tujuan yaitu demi mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat seluruh masyarakat. Sebagaimana yang telah ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3), yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, perilaku masyarakat harus mematuhi hukum untuk meminimalisir suatu masalah. Sehingga dalam masyarakat, semua permasalahan yang muncul harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, masih banyak masyarakat yang perilakunya tidak mencerminkan norma hukum yang berlaku di Indonesia.²

Pada konteks kenegaraan, kepolisian bertugas untuk melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan tugas utamanya yaitu dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Peran dari kepolisian yaitu salah satunya menjalankan pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, mengayomi masyarakat

¹ AI Oktavia Wulandari, B Ernawati, N Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*, Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Volume, 2020

² Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010, hal 5.

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polisi ketika bertugas dalam menjaga ketertiban salah satunya yaitu menjaga supaya lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib ketika berkendara sehingga tidak mengakibatkan adanya pelanggaran lalu lintas.³

Pada Tahun 2009 POLRI menegeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang kemudian disahkan Presiden pada Tanggal 22 Juni 2009. Dalam Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan serta kusus kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkendara secara bijak dan bertanggung jawab.⁴

Menurut Beni Ahmad Saebani, kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati Nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu a tau masyarakat melaksanakan pesan-pesan yang terdapat salam hukum.⁵

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dari sekian

³ Hamjah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian Teori, Prinsip, dan Paradigma*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010). hal. 117

⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm 43.

⁵ Beni Ahmad saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm 167.

banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat dalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana disebut dalam Pasal 106 ayat (3) Jo. Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.⁶

Kendaraan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, kecuali motor listrik dan mesin jenis lain. Dengan di berlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 285 ayat (1) adalah untuk menghindari timbulnya konflik sosial antar pengguna jalan dikarenakan knalpot yang menimbulkan polusi suara dan masalah sosial lain, namun pada kenyataannya masyarakat Wilayah Hukum Polsek Tugu sebagai pengguna sepeda motor masih saja tidak mengindahkan larangan tersebut. Melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Pasal 285 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait dengan larangan menggunakan knalpot tidak sesuai aturan mengundang kontroversi dikalangan masyarakat di wilayah hukum Polsek

⁶ pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum

Tugu. Ada masyarakat yang setuju terhadap kebijakan tersebut dan ada juga masyarakat yang tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan menggunakan knalpot brong sesuai dengan Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tidak menggunakan knalpot brong saat berada di jalan raya akan sangat menguntungkan bagi pengguna jalan lain. Karena penggunaan knalpot brong di jalan raya itu sangat mengganggu pengguna jalan lain, bahkan dapat juga mengganggu tempat-tempat ibadah, yang mana akan menimbulkan konflik lain karena orang lain yang merasa terganggu dengan suaranya yang keras. Alasan itulah, penggunaan knalpot brong di jalan raya itu dilarang.

Walaupun begitu penting dari segi tujuan Pasal 285 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut masih banyak para pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu yang masih tidak mengerti. Larangan penggunaan knalpot brong di jalan raya menuai pro dan kontra dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor. Melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait dengan penggunaan knalpot brong, mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan observasi awal atau pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat langsung kondisi di lapangan (Depan SMP Hasanuddin 6) jumlah yang telah diamati oleh peneliti terdapat 23 pengendara sepeda motor yang melewati jalan raya depan SMP Hasanuddin 6 yang rinciannya yaitu ada 9 pengendara yang tidak menggunakan knalpot brong dan 12 menggunakan knalpot brong berdasarkan observasi langsung di

depan SMP Hasanuddin 6 pada pukul 19:00 -19:15 WIB. Peneliti amati masyarakat masih ada yang belum sadar mengenai aturan yang ada, di waktu tertentu yaitu pada malam hari penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor semakin meningkat. Karena pada malam hari, tidak ada polisi yang berjaga, dan banyak pengendara menggunakan peluang itu.

Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang melanggar belum tentu mereka merasa melanggar hukum. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, kesadaran dengan adanya peraturan akan hukum harus ditanamkan sedini mungkin agar masyarakat mengetahui dan dapat memahaminya berdasarkan Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut merugikan pengguna jalan raya.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan kenyamanan para pengguna jalan, maka perlu terus diupayakan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menjaga hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan upaya kepolisian meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Tugu diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum berlalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran di jalan raya dapat diminimalisir jumlahnya, dan dalam upaya kepolian meningkatkan kesadaran hukum juga harus meningkatkan kedisiplinan dalam tugasnya membasmi penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Polsek Tugu.

Pentingnya dilakukan penelitian mengenai upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa kepatuhan mentaati hukum maka hukum menjadi tidak berarti adanya sehingga hal ini mendorong penulis untuk membuat skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Knalpot Brong Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu?
2. Bagaimana upayakepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari peneliti ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu
2. Untuk menganalisis upayakepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi semuanya. Adapun manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu.
2. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Denico Doly, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Volume XI, No. 11/I/Puslit, Juni 2019* Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan judul *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran*.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana kesadaran hukum berlalu lintas pengendara

⁷ Denico Doly, *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume XI, No. 11/I/Puslit, (Juni, 2019)

kendaraan bermotor pada saat mudik lebaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer berupa informasi hukum yang diperoleh langsung dari responden atau informan di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu data yang telah didokumentasikan sebagai bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengetahuan hukum dan isi hukum lalu lintas yang seharusnya sudah diketahui oleh pengendara kendaraan bermotor dan sikap serta perilaku pengendara kendaraan bermotor yang masih rendah. Rendahnya sikap dan perilaku dipengaruhi oleh penegakan hukum dan penghormatan setiap orang terhadap hukum lalu lintas. Tingkat kesadaran hukum yang rendah ini dipengaruhi juga oleh sikap dan perilaku pada para pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan penegak hukum yang abai atau acuh terhadap aturan lalu lintas.

Perbedaan, temuan akhir dari penelitian sebelumnya bahwa meskipun perilaku kesadaran hukum berlalu lintas pada saat mudik lebaran masih sama acuh atau tidak peduli atas peraturan lalu lintas dan menjadi permasalahan dalam kesadaran hukum berlalu lintas, namun temuan penelitian tersebut bahwa tingkat kesadaran hukum yang rendah ada hubungannya dengan pengaruh dari keabaiannya para pejabat negara yang belum mampu dan kurang memperhatikan kebijakan dalam mengatur aturan lalu lintas. Adapun dalam temuan akhir penelitian penulis bahwa pengaruh kurangnya kesadaran hukum masyarakat lebih kepada masyarakat itu sendiri yang masih acuh dan menyepelekan sanksi dari pelanggaran penggunaan knalpot brong.

2. Jurnal penelitian oleh, Riyadus Sholihin. JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling Vol. 1 No. 1 Februari 2023 dengan judul *Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara*.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik di Kab. Lumajang, factor yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalu lintas peserta didik di Kab. Lumajang, dan strategi yang dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum pada peserta didik. penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik di Kab lumajang tergolong cukup baik tapi masih ada siswa yang rtidak mematuhi terutama di kampung jauh dari kota, ini terlihat dari banyaknya jenis pelanggaran oleh peserta didik seperti tidak memiliki SIM, berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan perlengkapan berstandar SNI, melawan arus dan menerobos lampu merah, faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalu lintas peserta didik di Kab Lumajang adalah karena semata-mata takut akan sanksi. Strategi yang telah dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik

⁸Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12-18.

dalam berlalu lintas di Kab Lumajang adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas melalui upaya Preemptif, preventif dan represif secara maksimal.

Perbedaan, penelitian ini memiliki fokus dan hasil yang berbeda meskipun sama-sama berkaitan dengan kesadaran hukum dan penegakan peraturan lalu lintas. Perbedaan antara jurnal penelitian ini terletak pada subjek penelitian, dimana subjek penelitian dari jurnal “Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara” ialah hanya mencakup peserta didik di SMK Pasrian, sedang subjek penelitian penulis mencakup seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Polsek Tugu termasuk di dalamnya ada sekolah-sekolah, fokus dari jurnal “Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara” ialah mengenai kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik, sedang focus penelitian penulis lebih spesifik pada kesadaran masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong.

3. Skripsi oleh Tedy Firmansyah, yang berjudul *Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satlantas Polres Jombang)*, dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kenapa masih banyak yang menggunakan knalpot brong, serta bagaimana efektivitas penanggulangan Satlantas Polres Jombang untuk meminimalisir pelanggaran

penggunaan knalpot brong yang melebihi batas decibel yang telah ditentukan. hasil dari penelitian ini terdapat kendala internal yang dialami polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang, diantaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat selain itu juga terdapat dua kendala eksternal yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot brong, dan juga perundang -undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisahkan permasalahan dan terdapat upaya preventif maupun upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian. Sehingga cara dari Satuan Lalu Lintas polisi Resort Jombang masih belum bisa dikatakan efektif dalam menanggulangi adanya penggunaan knalpot brong diwilayah Kabupaten Jombang.⁹

Perbedaan penelitian di atas terletak pada rumusan masalah yang mana lebih berfokus pada mencari alasan mengapa masyarakat menggunakan knalpot brong serta efektivitas kepolisian terhadap penanggulangan pelanggaran penggunaan knalpot brong, sedang penelitian penulis berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna knalpot brong dan upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum.

4. Penelitian oleh Fathiyyah Zahran¹, Lutfiah Rahma Sekar Kinasih, Uswatun Rina Pamungkas, Arka Yanitama, Proceeding Seminar Nasional IPA XII, 2022 Universitas

⁹ Tedy Firmansyah, *Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satlantas Polres Jombang)*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur.

Negeri Semarang dengan judul *Analisis Kebisingan Pada Ruang Kuliah Dan Lingkungan Kampus Universitas Negeri Semarang*.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tingkatan kebisingan dalam penggunaan knalpot brong yang mengganggu ruang kuliah dan lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang. Hasil dari penelitian hasil pengukuran yang dilakukan mencapai hasil bahwa suasana ruang kelas yang ada di fakultas di UNNES tergolong masih kondusif dan kebisingan yang terjadi tidak mengganggu konsentrasi serta menyebabkan ketidaknyamanan bagi dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan perkuliahan, meskipun kadang-kadang masih ditemui kebisingan impulsif yang sering disebabkan oleh bunyi knalpot modifikasi dari kendaraan bermotor yang lewat di jalanan. Tingkat kebisingan di fakultas Universitas Negeri Semarang masih memenuhi standar baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718 Tahun 1987 tentang Kebisingan yaitu untuk tempat pendidikan yang tergolong Zona B, dimana dimana tingkat kebisingan berkisar antara 45 dB -55 dB, sedangkan rata-rata tingkat kebisingan di fakultas Universitas Negeri Semarang yang tertinggi hanya sebesar 50,2 dB. Besarnya tingkat kebisingan yang ada murni berasal dari faktor eksternal antara lain, aktivitas kendaraan bermotor,

¹⁰ Fathiyah Zahrary. *Analisis Kebisingan Pada Ruang Kuliah Dan Lingkungan Kampus Universitas Negeri Semarang*, Proceeding Seminar Nasional IPA XII, 2022 Universitas Negeri Semarang.

hembusan angin, kicauan burung, aktivitas luar kelas seperti mahasiswa berbincang-bincang, dan adanya petugas kebersihan yang sedang menyapu.

Perbedaan, jurnal penelitian di atas memiliki rumusan yang berbeda yaitu lebih berfokus pada hitungan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718 Tahun 1987 tentang Kebisingan untuk tempat Pendidikan, sedang fokus penelitian penulis adalah menganalisis tingkat kesadaran hukum pengguna knalpot brong dengan berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait dengan larangan menggunakan knalpot brong.

5. Skripsi oleh Ahmad Abdul Rokhim, yang berjudul *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengaturan Standar Knalpot (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bareleng)* dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengaturan standar knalpot, prosedur polisi satuan lalu lintas dalam menentukan suatu knalpot telah melewati ambang batas kebisingan dan melihat hambatan dan upaya polisi

¹¹ Rokhim, Ahmad Abdul (2019) Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengaturan Standar Knalpot (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bareleng). Skripsi thesis, Prodi Ilmu Hukum.

dalam menertibkan para pengguna knalpot bising. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sudah berjalan cukup efektif, hal ini dinilai berdasarkan data adanya penurunan jumlah pelanggaran pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017, polisi satuan lalu lintas tidak memiliki saran berupa alat dan prosedur khusus dalam menentukan suatu knalpot sudah melewati ambang batas kebisingan, kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam penertiban penggunaan knalpot bising. Hal yang perlu di benahi berkaitan dengan faktor-faktot yang mempengaruhi tingkat efektivitas, harus adanya sarana yang lengkap dalam pengujian kebisingagn suara knalpot, dan kerja sama dengan instansi terkait akan mempermudah dalam sosialisasi dan penegakan hukum terkait bising.

Perbedaan penelitian di atas terletak pada tujuan rumusan penelitian yang pertama, tujuan penelitian tersebut ialah guna menemukan jawaban mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengaturan standar knalpot, sedang tujuan rumusan pertama pada penelitian penulis ialah untuk mengetahui tingkat pelanggaran masyarakat yang masih menggunakan knalpot brong brong di wilayah hukum Polsek Tugu.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun Penelitian yang penulis ambil disini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau non doktrinal karena pada penelitian ini peneliti akan melihat dan mengamati secara langsung tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai penggunaan knalpot brong yang tidak hanya dibaca melalui undang-undang saja, akan tetapi juga turun dan mengamati secara langsung apa yang terjadi di jalan raya. Secara empiris peneliti akan melakukan penelitian dengan terjun langsung serta mengamati hukum dalam kenyataan yang sebenarnya.

2. Lokasi

Tempat atau Wilayah yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah wilayah hukum Polsek Tugu.

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Peneliti juga akan meninjau secara langsung bagaimana upaya pihak Polsek Tugu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai penggunaan knalpot brong.

4. Sumber Data

Penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Knalpot Brong Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu. Dalam mendapatkan data yang diperlukan, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah

berupa sumber data primer (sumber lnsung) dan sumber data sekunder (sumber tidak langsung):

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang di digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian secara langsung atau penelitian lapangan atau studi lapangan. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Data primer diperoleh peneliti sendiri secara mentah dari sejumlah masyarakat. Maka dari itu, penulis masih memerlukan analisa lebih lanjut.¹²

Penelitian lapangan ini dilakukan langsung di wilayah hukum polsek tugu yang mana mencakup beberapa daerah di Kecamatan Tugu melalui populasi dan responden yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan permasalahan penelitian.

Populasi adalah ikatan objek yang hendak diteliti berdasarkan tempat penelitian yang telah ditetapkan atau juga dapat diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, gejala atas peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dari penelitian penulis adalah pengguna kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu yang melewati jalan

¹² H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hlm. 85.

raya sekitar wilayah Polsek Tugu. Berdasarkan wawancara yang dengan anggota Lalu Lintas Polek Tugu Bpk. Fajar Setiawan, tercatat bahwa jumlah kendaraan yang melintas setiap harinya mencapai kurang lebih 9.000 kendaraan roda dua, itu belum hitungan jika hari libur nasional dapat mencapai angka 20.000 dan tentunya penggunaan knalpot brong di jalan raya juga bertambah. Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat lalu lintas di wilayah tersebut.

Responden ialah pihak-pihak yang menjadi subjek dalam melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang tervalidasi, melalui data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakat yang terdiri dari 11 (sebelas) orang yang menggunakan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor dan 9 (sembilan) orang yang tidak menggunakan knalpot brong. Data dari pihak kepolisian diperoleh melalui wawancara dengan anggota lalu lintas Polsek Tugu Fajar Setiawan, yang bertugas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polsek Tugu. Data ini dikumpulkan untuk mendapatkan pandangan mengenai penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Polsek Tugu dan nantinya untuk mengetahui apa upaya Polsek Tugu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong di wilayah hukum polsek tugu.

b. Sumber Data Sekunder

data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi data primer¹³. Penulis menggunakan Sumber data sekunder dari peraturan yang terkait yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 285 ayat (1).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan :

- a. Wawancara, metode tanya jawab bertatap muka yang dilakukan antara pewawancara dan narasumber, dimana pewawancara menyampaikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Observasi, observasi dilakukan di sekitar jalur pantura Semarang-Kendal, Kota Semarang sebagai pelengkap dan memperkuat hasil wawancara.
- c. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder lalu mengkaji bahan-bahan hukum tersebut

¹³ H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, hlm. 85.

agar dapat diuraikan untuk menelaah masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dimana data yang diperoleh dari narasumber dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Peneliti akan menentukan data mana atau bahan hukum mana yang layak dan memilah data dan bahan hukum yang tidak relevan dengan materi penelitian sehingga dapat memunculkan data yang berkualitas. Peneliti menggunakan analisis data dari B. Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan :

1. Reduksi data, tahap ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh.
2. Penyajian data, penyajian ini terdapat dalam beberapa bentuk yaitu diagram, gambar, foto, narasi, ataupun tabel. Namun, dalam hal ini peneliti menggunakan bentuk gambar, foto, tabel, dan narasi.
3. Penarikan kesimpulan, dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dapat digunakan dengan cara induktif yaitu peneliti memulai dari kasus-kasus yang sifatnya khusus berdasarkan pengalaman nyata, kemudian dirumuskan dalam

G. Sistematika Penulisan skripsi

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan terperinci mengenai isi skripsi ini, perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menjelaskan berbagai teori yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian, yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat dan knalpot brong sebagai pelanggaran. dalam pembahasan kesadaran hukum masyarakat, peneliti mengemukakan beberapa sub bahasan seperti pengertian kesadaran hukum masyarakat, tingkatan kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, kemudian juga mengemukakan tentang relevansinya terhadap kepatuhan hukum, serta indicator-indikator kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, dalam pembahasan knalpot brong sebagai pelanggaran lalu lintas, peneliti juga mengemukakan beberapa sub pembahasan yang meliputi pengertian knalpot brong dan pelanggaran, dasar hukum pelanggaran, pengertian lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, serta factor-faktor pelanggaran lalu lintas.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KESADARAN HUKUM PENGGUNA KNALPOT BRONG SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUGU

Bab kedua merupakan tinjauan umum. Penulis menjabarkan tinjauan umum mengenai pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diambil. Uraian ini dibagi ke dalam beberapa

sub bab pembahasan dengan menjelaskan beberapa teori yang digunakan penulis dalam penelitian

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA KNALPOT BRONG SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUGU

Bab ketiga ini berisi data penelitian mengenai terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum polsek tugu. Pada bab ini disajikan hasil observasi penulis atas data/bahan penelitian yang diperoleh, mengenai tingkat kesadaran hukum serta upayaKepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB IV KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA KNALPOT BRONG SEPEDA MOTOR

Bab ini berisi analisis terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara upayakepolisian Sektor Tugu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu terhadap bentuk pelanggaran penggunaan knalpot brong.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KESADARAN HUKUM PENGGUNA KNALPOT BRONG SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUGU

A. Tinjauan Umum Mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat

Pemahaman akan hukum sangat berperan dalam mendukung keberhasilan suatu masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan hukum. Keberhasilan aturan hukum tersebut bergantung pada tingkat kesadaran hukum yang ada. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, semakin besar pula keberhasilan hukum dalam masyarakat.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang terhadap pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.¹⁵ Kesadaran hukum secara bahasa berasal dari kata sadar, tahu, serta mengerti, dan secara keseluruhan kesadaran hukum merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Ewick dan Silbey mengemukakan bahwa kesadaran hukum mengacu pada cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu

¹⁴ Yayan Supiani, kesadaran hukum masyarakat betawi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di desa rempoa kecamatan ciputat kabupaten tangerang, Magister Kenotariatan Semarang:UNDIP, 2005, hal, 28.

¹⁵ Suharso, Anna Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux, Widia Karya:Semarang, 2005

pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.¹⁶

Kesadaran hukum adalah kesadaran apa itu hukum atau kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.¹⁷ Suatu kategori tertentu dari kehidupan psikologis manusia yang membedakan hukum dan yang bukan hukum, antara apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor dalam penemuan hukum. Menurut Krabbe, sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut undang-undang, hanya hal-hal yang sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas orang, dan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas orang, akan kehilangan kekuatan mengikatnya.¹⁸

Definisi kesadaran hukum menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang sepantasnya.¹⁹
- 2) Pandangan selanjutnya tentang kesadaran hukum dikemukakan oleh Esmi Warassih, menurutnya kesadaran

¹⁶ Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, 2009, hal.510.

¹⁷ Mashudi, Membangun kesadaran hukum bagi pramunikmat, Semarang: Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2013, hal. 113

¹⁸ Laurensius Arliman S, Penegakan hukum dan kesadaran hukum, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015, hal, 220.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, (Rajawali:Jakarta1982), hal.159

hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.²⁰

- 3) Menurut Krabbe kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.²¹
- 4) Menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan terutama terhadap orang lain. Artinya kesadaran hukum ini mengingatkan kewajiban kita terhadap orang lain.²²

Dari definisi yang tersebut diatas, maka tidak mustahil jika terjadi Kesadaran hukum memiliki komponen-komponen penting, menurut Sutjipto Rahardjo, yakni:²³

- a) peraturan hukumnya sendiri yang kemudian dikomunikasikan dalam masyarakat
- b) Aktivitas para pelaksana
- c) Proses pelembagaan (institutionalization) dan internalisasi hukumnya.

²⁰ Yayan Supiani, kesadaran hukum masyarakat betawi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di desa rempoa kecamatan ciputat kabupaten tangerang, Magister Kenotariatan Semarang:UNDIP, 2005, hal, 29

²¹ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum, Jakarta:Kencana, 2012, hal.141.

²² Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Edisi Pertama (Yogyakarta:Liberti), 1981, hal.13.

²³ Yayan Supiani, kesadaran hukum masyarakat betawi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di desa rempoa kecamatan ciputat kabupaten tangerang, Magister Kenotariatan Semarang:UNDIP, 2005, hal,30.

Berdasarkan Komponen-komponen kesadaran hukum di atas, peraturan hukum yang dikomunikasikan kepada masyarakatnya merupakan langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Hal ini ditegaskan oleh Anthony Allot bahwa hukum itu merupakan bagian dari sistem komunikasi.

2. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Dalam mengupayakan masyarakat paham terhadap hukum yang mengatur berbagai macam peraturan hukum, maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Oleh karena itu terdapat syarat dan prosedur kesadaran hukum antara lain:²⁴

- a. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum. Apabila seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, namun masyarakat mengetahui bahwa hukum adalah hal yang penting bagi masyarakat karena dengan hukum masyarakat dapat dilindungi akibat perbuatan atau berbagai hal yang menyalahi hukum itu sendiri.
- b. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya mengetahui dan tidak paham sepenuhnya. Jika seseorang hanya mengetahui hukum tanpa memahaminya, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan tidak berjalannya hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pemahaman hukum menjadi sangat penting dan satu hal

²⁴ Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, Jakarta:Raja Grafindo, 2002.

yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.

- c. Kesadaran tentang kewajiban seseorang yang satu dengan lainnya. Ketika seseorang mengetahui suatu perbuatan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan seseorang itu sadar terdapat ganjaran pada setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun buruk, maka secara otomatis mereka akan memiliki kesadaran hukum.
- d. Menerima hukum. Meskipun masyarakat mengetahui dan paham akan hukum, mengerti kewajiban hukum terhadap orang lain, apabila mereka tidak menerimanya, maka kesadaran hukum itu tidak akan terwujud dan hukum tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sikap menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati oleh setiap masyarakat, memiliki keinginan masyarakat untuk menerima hukum tidak mudah, namun dengan dibekali pengajaran-pengajaran secara berkala dapat memberikan efek penerimaan hukum kepada masyarakat itu sendiri

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka peraturan

²⁵ Juliana Abdullah, Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Bentenge, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hal.18.

tersebut dengan sendirinya akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat akan dianggap mengetahui hukum dan tidak alasan bagi mereka untuk mengatakan bahwa tidak mendengar ataupun melihat hukum tersebut. Namun alasan-alasan tersebut masih sering ditemukan pada golongan masyarakat tertentu.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum memiliki arti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu, yaitu terdapat suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini bukan menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui hukum tersebut akan mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa seseorang yang memahami suatu hukum adakalanya cenderung akan mematuhi.

c. Penghargaan tentang ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat mengenai anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan

hukum. Selain itu terdapat anggapan lain seperti kepatuhan suatu hukum disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan juga karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

4. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto indikator-indikator dalam kesadaran hukum diantaranya sebagai berikut:²⁶

1) Pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2) Pemahaman tentang hukum

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3) Sikap terhadap hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4) Perilaku hukum

²⁶ Elly Rosana, Kepatuhan Hukum sebagai wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2014, hal.14-15.

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Indikator-indikator diatas menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu dari yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang masih rendah apabila dia hanya mengetahui hukum. Namun apabila dia tidak hanya mengetahuinya melainkan sudah berperilaku sesuai dengan hukum, maka dapat dikatakan telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

5. Relevansi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto diatas menimbulkan pemikiran lebih lanjut tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Seseorang yang bertindak sesuai dengan aturan hukum dianggap memiliki tingkat kepatuhan hukum yang baik, maka disini perlu diperjelas perbedaan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Kepatuhan hukum dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kesadaran hukum. Orang yang hanya memiliki kesadaran hukum tanpa diikuti dengan tindakan untuk mematuhi hukum, maka kesadaran hukum hanya semacam nilai. Kesadaran hukum baru akan terlihat dengan adanya kepatuhan hukum, oleh karena itu kesadaran hukum dan kepatuhan hukum berlaku secara beriringan.²⁷

²⁷ Yayan Supiani, kesadaran hukum masyarakat betawi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di desa rempoa kecamatan ciputat kabupaten tangerang, Magister Kenotariatan Semarang:UNDIP, 2005, hal,35

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yakni:

- a. *Compliance*, kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan hukum akan ada apabila adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- b. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum bukan ada karena nilai intrinsiknya, namun agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut
- c. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi memiliki imbalan. Isi dari kaidah hukum adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik.
- d. Kepentingan-kepentingan warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dikatakan bahwa seseorang mematuhi hukum karena kepentingan-kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Namun hal-hal tersebut di atas terlepas

dari masalah apakah hukum seseorang setuju atau tidak terhadap substansi maupun prosedur yang ada.²⁸

B. Knalpot Brong Sebagai Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Knalpot Brong

Knalpot adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menyalurkan gas buang yang dihasilkan dari sisa pembakaran mesin dengan jalan pipa yang saling terhubung dari mesin menuju ke tabung silencer untuk akses pembuangan. Seiring perkembangan zaman, knalpot dapat dipercantik atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga knalpot zaman sekarang sangat bervariasi serta suara yang dihasilkan begitu mempesona dalam arti suara bulat, empuk, tidak pecah dan tidak membuat bising. Bahan asli dari knalpot itu sendiri adalah dari stainless, galvanis, dan besi.²⁹ Sedangkan brong, istilah ini tidak tercantum dalam KBBI, tetapi dalam bahasa sehari-hari di Indonesia, "brong" biasanya merujuk pada suara yang sangat keras dan nyaring, terutama terkait dengan knalpot kendaraan yang dimodifikasi untuk menghasilkan suara bising

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa knalpot brong adalah alat pengurangan bunyi keributan yang terdapat pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk balapan atau digunakan hanya di sirkuit balap. Dalam Pasal 48 Ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat aturan yang mengatur mengenai persyaratan layak jalan dan kebisingan knalpot, yaitu sebagai berikut:

²⁸ Yayan Supiani, kesadaran hukum masyarakat betawi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di desa rempoa kecamatan ciputat kabupaten tangerang, Magister Kenotariatan Semarang:UNDIP, 2005, hal,36

²⁹ Diakses di <https://kbbi.web.id/bising> pada Senin, 11 Juni pukul 15:19 WIB

“Persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekuang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Alat pengukur kecepatan
- j. Kekuatan untuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran serta lapisan.
- k. Kedalaman alur ban luar
- l. Dasar Hukum Pelanggaran Knalpot Brong

Larangan penggunaan knalpot brong tentu sudah diatur dalam undang-undang, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
 - 1) Pasal 48 ayat 1, 2 , 3 : Menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan:³⁰
 - ii. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

³⁰ Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id> pada Sabtu, 10 Juni 2024 pukul 14:20

- iii. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- iv. Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.
- 2) Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas :³¹
- a) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
 - b) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
 - c) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
 - d) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana

³¹ Diakses di <https://pusiknas.polri.go.id/> pada Sabtu, 10 Juni 2024 pukul 08:22

dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).

- e) Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
- f) Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
- g) Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
- h) Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
- i) Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan

atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

- j) Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
- k) Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
- l) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)
- m) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)
- n) Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat

lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan :

Pasal 32 Ayat 1 dan 2 : Mengatur bahwa kendaraan bermotor harus memenuhi standar teknis, termasuk sistem pembuangan yang sesuai dengan standar kebisingan dan emisi gas buang.

- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor:

Dalam lampiran Peraturan Ambang Batas Kebisingan menegaskan bahwa jangkauan terjauh dari sepeda motor di bawah 175cc adalah 80dB dan diatas 175cc adalah 83dB.³² Untuk keyakinan yang sah atas pedoman sehubungan dengan batas ambang kebisingan tersebut, ada prinsip yang tertulis yang mengharuskan adanya alat uji kebisingan. Maka dengan itu, dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa:

“Peralatan guna memperhatikan kebutuhan layak jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pokoknya terdiri dari:³³

- 1) Unit uji rem
- 2) Unit uji gas yang keluar

³² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009

³³ Pasal 17 ayat (3) huruf d PP No. 80 Tahun 2012

- 3) Unit uji pencahayaan, dan
 - 4) Unit uji keributa
- d. Pasal 40 PP No. 44 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- “Kendaraan tipe baru maupun tipe lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan”. Melalui frasa “kendaraan tipe baru dan lama” menyiratkan bahwa setiap kendaraan bermotor harus diuji ambang kebisingannya.³⁴
2. Pengertian pelanggaran

Pelanggaran menurut Sudarto, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang mengancam dengan pidana. Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjudikoron yang mendeskripsikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.³⁵

Pelanggaran menurut Bambang Poernomo yakni, *recht* dan kesalahan adalah *crimineel-on. Politic-on recht* adalah demonstrasi yang tidak mengindahkan peraturan atau persyaratan yang dikendalikan oleh para pejabat Negara.³⁶

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pelanggaran ialah suatu perbuatan yang salah. Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan

³⁴ Pasal 40 PP No. 44 Tahun 1999

³⁵ R. Soesilo, KUHP: “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Bogor: Poelita, 1995, hlm. 466

³⁶ Jecklin M Dhewana, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru*”, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021) hlm. 34

karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
 - 2) Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya
3. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pelanggaran

Dasar hukum pelanggaran adalah Undang-Undang Dasar (UUD) yang berlaku di suatu negara. Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan/ penyelenggaraan oleh orang atau badan,

agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya, adapun unsur-unsur pelanggaran yaitu:³⁷

- A. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- B. Menimbulkan akibat hukum

4. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu lintas memiliki kontribusi yang bisa dikatakan sangat penting dimana dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara dan pembinaanya sendiri dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk menciptakan lalu lintas dan pengguna jalan yang aman, selamat, lancar, cepat, teratur, dan tertib. Pembinaan disini maksudnya adalah meliputi dari segi pengaturan, dalam bidang lalu lintas pengawasan dan pengendalian harus ditujukan untuk ketertiban, keamanan, dan keselamatan, serta kelancaran lalu lintas.³⁸

Sedangkan, lalu lintas secara umum merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas dan jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Maka dapat

³⁷ Saiful Hatta, "Penegakan Hukum Terhadap Motor "Knalpot Bising" Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh", Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022) hlm. 31

³⁸ Nurfadillah, "Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Tamalate)", Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 15.

disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari.³⁹

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.⁴⁰

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif serta bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh menganggap sama masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh berlaku secara sewenang-wenang dalam mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya.

5. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana terhadap peraturan perundang-undangan serta pedoman penyelenggaraan keteraturan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh

³⁹ Nurfadillah, “*Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Tamalate)*”, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 16.

⁴⁰ Nurfadillah, Skripsi: “*Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Tamalate)*”, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 16-17

pengguna jalan, baik itu kegiatan yang mengakibatkan kerusakan jalan, terhadap kelengkapan surat, rambu-rambu lalu lintas, serta cara mengemudi kendaraan.⁴¹ kecerobohan dalam berlalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, yang pada dasarnya karena faktor manusia di jalanan yang tidak mau mematuhi aturan lalu lintas.

Demikian pula dengan masalah kemacetan lalu lintas, yang pada umumnya disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau pemakai jalan. Selain itu, kemacetan dapat pula disebabkan karena volume kendaraan yang melewati jalan tertentu, kondisi jalan, kerangka jalan yang kurang layak dan lain-lain. Ketidaktertiban pengemudi dalam menjalankan kendaraanya juga terlihat di persimpangan-persimpangan jalan. Sebagian pengemudi suka memanfaatkan kesempatan pada waktu lampu lalu lintas sudah menyala merah, tetapi arus dari arah lain belum bergerak. Akibatnya dalam keadaan arus padat, persimpangan jalan menjadi terhalang dan menimbulkan kemacetan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- a. pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
- b. pengendara yang kendaraan yang kendaraannya tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan
- c. pengendara sepeda motor yang kendaraannya tidak mematuhi persyaratan teknis layak jalan, seperti spion,

⁴¹ Jecklin M Dhewana, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru*” hlm. 39

knalpot, lampu utama, lampu rem, klakson, dan speedometer

- d. pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- e. pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ringan sangat luar biasa sehingga memerlukan langkah-langkah yang diharapkan dapat bekerja pada prosedur, sistem, dan komponen untuk melakukan tindakan terhadap tindak pidana ringan di jalanan. Cara dan strategi ini berfungsi untuk membuat ketentraman dan lalu lintas lancar. Dengan menonjolkan sudut pandang peraturan sebagai otorisasi yang sah bagi pelanggar lalu lintas, sehingga mereka tidak membuat pelanggaran.⁴²

6. Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berfikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghargai, saling menghormati, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu:⁴³

⁴² Jecklin M Dhewana, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru*”, hlm. 41

⁴³ Jefri Ade Nofta Viandi, Skripsi: “*Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM Dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*”, (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2021), hlm. 30

a. Faktor Manusia

Menurut Suwardjoko pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengendara. Penyebab pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia sistem indra seperti penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas.

Faktor manusia ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya.

1) Mental

Mental dan perilaku pengguna jalan merupakan suatu cerminan budaya berlalu lintas, itu tidak dapat dibentuk secara instan oleh suatu lembaga tertentu, baik lembaga pendidikan maupun lembaga yang lainnya. Tetapi terbentuk secara berkesinambungan mulai dari kehidupan sehari-hari dalam keluarga.

2) Pengetahuan

Setiap pengguna jalan wajib memahami aturan yang telah diberlakukan secara formal baik dalam bentuk undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, perda dan aturan lainnya. Sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya.

3) Keterampilan

Kemampuan dalam mengendalikan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan dalam mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik bagi pengemudi maupun pengguna jalan tersebut.

b. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas di jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan gerak jalan di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan, dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama pemakai sepeda motor. Penanganan faktor jalan merupakan sebuah ranah yang memiliki kompleksitas kepentingan serta tanggungjawab yang berada pada banyak pelibatan instansi terkait, sehingga dalam penanganannya perlu dilakukan koordinasi yang komprehensif antar instansi tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BRONG SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK TUGU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat wilayah hukum Polsek Tugu

Polsek Tugu merupakan salah satu unit kepolisian sektor di bawah Polrestabes Semarang. Polsek ini dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tugu serta memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Secara administratif, Kecamatan Tugu terbagi atas 7 wilayah kelurahan dengan luas wilayah 28,13 km². Kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah Kelurahan Tugurejo (5,87 km²), sedangkan kelurahan yang terkecil wilayahnya adalah Kelurahan Jerakah (1,15 km²).⁴⁴

Tabel 3.1

Data Kelurahan di Kecamatan Tugu

No.	Kode Pos	Desa, Kelurahan
1.	50151	Jerakah
2.	50152	Karanganyar
3.	50155	Mangkang Kulon
4.	50156	Mangkang Wetan
5.	50154	Mangunharjo

⁴⁴ Diakses di <https://semarangkota.bps.go.id/> pada tanggal 18 Juni 2024

6.	50181	Randugarut (Randu Garut)
7.	50185	Tugurejo

Sumber: olahan data BPS Kota Semarang⁴⁵

Polsek Tugu bertempat di jalan Walisongo no. 4 Semarang, lokasi kantor yang strategis terletak di samping jalan raya sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan dalam penegakan hukum. Polsek Tugu yang berada di wilayah hukum Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan kertertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

2. Visi dan Misi Polsek Tugu

a. Visi

Terwujudnya insan Polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai Pelindung Pengayom Pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tentram dan dipercaya.⁴⁶

b. Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi.

⁴⁵ Diakses di <https://semarangkota.bps.go.id/> pada tanggal 18 Juni 2024

⁴⁶ Wawancara Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu, Bapak Fajar Setiawan

- 2) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan kemitraan.
- 3) Memelihara soliditas institusi dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi.
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat setempat.
- 5) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, profesional, dan transparan dengan mengedepankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 6) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif.
- 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan.
- 8) Mengelola sumber daya Polri secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern untuk mendukung operasional tugas polisi

3. Struktur Organisasi Polsek Tugu

Polsek Tugu, sebagai unit pembantu Polrestabes Semarang, memiliki struktur organisasi yang dirancang guna efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur ini meliputi berbagai unit dengan peran dan tanggung jawab spesifik yang mendukung operasional Polsek Tugu dalam

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan. Struktur organisasi Polsek Tugu di antaranya :⁴⁷

a. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)

Kapolsek adalah pimpinan tertinggi di Polsek, bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional dan administrasi Polsek. Kapolsek bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan memegang peranan kunci dalam pengambilan keputusan strategis serta koordinasi dengan instansi lain di wilayahnya. Tugas utama Kapolsek meliputi:

- 1) Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan operasional Polsek Tugu.
- 2) Mengawasi kinerja seluruh unit di Polsek Tugu.
- 3) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- 4) Memberikan arahan dan bimbingan kepada personel Polsek Tugu.

b. Wakil Kepala Kepolisian Sektor (Wakapolsek)

Wakapolsek membantu Kapolsek dalam menjalankan tugas sehari-hari dan bertindak sebagai pengganti Kapolsek ketika berhalangan. Tugas Wakapolsek termasuk:

- 1) Mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas rutin Polsek Tugu.
- 2) Membantu dalam penyusunan operasional.

⁴⁷ Wawancara anggota lalu lintas Polsek Tugu, Bapak Fajar Setiawan

- 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas personel.
- c. Unit-Unit di Polsek Tugu

Setiap Polsek memiliki beberapa unit dengan fungsinya masing-masing, tiap unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Kanit) yang bertanggung jawab kepada Kapolsek. Berikut adalah unit-unit utama di Polsek Tugu:

1) Unit Reserse Kriminal (Reskrim)

Unit Reskrim bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek. Tugas-tugas Reskrim meliputi:

- a) Pengumpulan bukti dan data terkait kasus kriminal.
- b) Penangkapan dan penahanan tersangka.
- c) Pelaksanaan teknik investigasi dan forensik.
- d) Penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan..

2) Unit Bimbingan Masyarakat (Binmas)

Unit Binmas berfokus pada pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

Tugas Binmas diantaranya:

- a) Pelaksanaan program penyuluhan dan sosialisasi.
- b) Pembinaan dan pelatihan Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan).
- c) Fasilitasi komunikasi antara polisi dan masyarakat.

d) Mediasi konflik sosial di lingkungan masyarakat.

3) Unit lalu lintas

Unit Lintas bertugas untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas serta menangani masalah yang berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan.

Tugas utama Lintas meliputi:

- a) Pengaturan lalu lintas di jalan raya.
- b) Penanganan dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.
- c) Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- d) Pendidikan dan sosialisasi keselamatan berkendara.

d. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Fungsi SPKT antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan pengaduan dan laporan kepolisian.
- 2) Menyediakan informasi dan bantuan awal bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Melakukan pendataan dan dokumentasi laporan.
- 4) Menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

e. Staff Administrasi

Staf administrasi bertugas untuk mendukung operasional Polsek Tugu melalui pengelolaan administrasi. Fungsi utama staf administrasi meliputi:

- a) Pengelolaan arsip dan dokumentasi.
- b) Pengurusan surat menyurat dan perizinan.
- c) Pengelolaan keuangan.
- d) Penyusunan laporan kegiatan dan evaluasi.

4. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polsek Tugu

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di Unit Lalu Lintas Polsek Tugu, penulis memperoleh data pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Tugu, terjadi kurn waktu dua tahun terakhir sampai bulan Mei (2023-2024)

Tabel 3.2

Data Pelanggaran di Wilayah Hukum Polsek Tugu Tahun 2023-
Mei 2024

Tahun	Jenis Pelanggaran		
	Kelengkapan Kendaraan	Rambu Lalu Lintas	Surat-Surat Kendaraan
2023	182	241	272
2024	42	31	45

Sumber : Data Primer diolah⁴⁸

Dari data pada tabel di atas bahwa jenis pelanggaran lalu lintas terbagi atas tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran pada kelengkapan kendaraan, rambu lalu lintas dan surat-surat

⁴⁸ Wawancara Dengan Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu Bapak Fajar Setiawan

kendaraan. Dari seluruh pelanggaran yang terjadi, pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengendara di wilayah Hukum Polsek Tugu adalah pelanggaran mengenai surat-surat kendaraan terutama surat izin mengemudi. Dikarenakan beberapa faktor pengendara dengan umur yang belum mencukupi untuk kepemilikan surat izin mengemudi maka tingginya pelanggaran lalu lintas ini. Untuk pelanggaran penggunaan knalpot sendiri termasuk dalam jenis pelanggaran kelengkapan kendaraan. Usia masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga beragam, mulai dari usia 14-17 tahun, 18-20 tahun, 25-30 tahun, hingga usia 31 tahun ke atas.⁴⁹

5. Upaya Polsek Tugu Meningkatkan Kesadaran Hukum

Kepolisian Sektor, atau yang lebih dikenal sebagai Polsek, merupakan unit terkecil dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polsek berada di bawah kendali Kepolisian Resor (Polres) dan berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan. Fungsi dan tugas Polsek Tugu mencakup berbagai aspek yang esensial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi warga masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu. Tugas utama Polsek Tugu sendiri diantaranya, ialah.⁵⁰

a. Penegakan Hukum

Polsek Tugu bertanggung jawab atas penegakan hukum di wilayah hukumnya. Tugas dari Polsek Tugu mencakup penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kriminal, penangkapan pelaku kejahatan, serta pelaksanaan patroli rutin untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Unit

⁴⁹ Wawancara dengan Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu, Bapak Fajar Setiawan

⁵⁰ Wawancara dengan Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu, Bapak Fajar Setiawan

Reskrim memiliki peran kunci dalam proses ini, mulai dari pengumpulan bukti, identifikasi tersangka, hingga koordinasi dengan instansi terkait untuk proses hukum lebih lanjut.

b. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Polsek Tugu memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Melalui Unit Binmas, Polsek Tugu melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk berbaur dan lebih dekat dengan masyarakat, seperti penyuluhan mengenai larangan menggunakan knalpot brong di sekolah, dan juga melakukan sosialisasi di kecamatan tentang pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

c. Pelayanan Masyarakat

Polsek Tugu menyediakan berbagai layanan kepada masyarakat, termasuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), layanan pengaduan masyarakat berbasis digital yang dikenal dengan aplikasi LIBAS, bantuan membuat surat kehilangan, dan bantuan dalam situasi darurat. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan kepolisian di sektor Tugu.

d. Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas

Unit Lantas di Polsek Tugu bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan lalu lintas di wilayah kecamatan Tugu. Tugas ini meliputi pengaturan lalu lintas,

penanganan kecelakaan, serta penindakan pelanggaran lalu lintas. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan.

Dalam upaya menekan tindak pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah tentu tidak mudah seperti yang dibayangkan dikarenakan dalam melaksanakan tugas sangat dibutuhkan keahlian serta tindakan yang tepat oleh pihak kepolisian untuk menangani permasalahan tersebut guna memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak Kepolisian Polsek Tugu.⁵¹

B. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Knalpot Brong pada Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu

1. Kesadaran Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu

Sekarang ini penggunaan angkutan roda dua atau sepeda motor mengalami peningkatan. Meningkatnya penggunaan sepeda motor ini disebabkan karena sepeda motor saat ini merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat termasuk juga dalam hal ini masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain maupun mengangkut barang. Dengan meningkatnya penggunaan sepeda motor ini harus diimbangi dengan kesadaran hukum oleh pengguna sepeda motor itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian

⁵¹ Irwanto Irwanto, & Ali Maskur. (2023). Strategi Kepolisian Resor Jayawijaya Dalam Menekan Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus Tindak Pidana 3c; Curat, Curas Dan Curanmor. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(1), 79–87.

karena jika pengendara sepeda motor tidak mewujudkan kesadaran hukum di dalam berkendara sepeda motor di jalan raya tentu akan berdampak negatif seperti kecelakaan dan lain- lain sehingga merugikan pengendara sepeda motor itu sendiri.

Untuk melindungi pengendara sepeda motor dari berbagai macam dampak negatif tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan terkait dengan undang-undang lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentu ada tujuannya seperti untuk ketertiban dalam berlalu lintas dan mencegah angka kecelakaan meningkat.⁵² Hal yang demikian juga diutarakan oleh Abintoro Prakoso bahwa tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama misalnya kebahagiaan warga masyarakat/penduduk, kehidupan masyarakat yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat atau untuk mencapai keseimbangan.⁵³

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut maka sudah seharusnya masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu harus mematuhi peraturan tersebut termasuk juga dalam hal penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda

⁵² Reza Iswanto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 3, No.1, 2019, halaman 31.

⁵³ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2017, halaman 250.

motornya. Untuk melihat kesadaran hukum masyarakat, dapat dibuktikan dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Data Presentase Kesadaran Hukum Pengguna Knalpot Brong Sepeda
Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu

No.	Lokasi	Waktu	Bukan Pengguna Knalpot Brong	Pengguna Knalpot Brong	Jumlah Sampel	Presentase Kesesuaian
1.	Depan SMP Hasanuddin 6	11-4-2024 18:00 – 18:15WIB	33	67	100	33%
2.	Depan Taman Lele	30-5-2024 15:00- 15:15 WIB	41	58	100	41%
3.	Depan SMP Hasanuddin 6	31-5-2024 20:00- 20:15 WIB	62	38	100	62%
4.	Depan SMP Hasanuddin 6	1-6-2024 18:00- 18:15 WIB	41	58	100	41%
5.	Depan RSUD TUGU	2-6-2024 15:00-15- 15 WIB	59	40	100	59%
6.	Depan SMK Texmaco Semarang	3-6-2024 15:00-15- 15 WIB	42	58	100	42%
7.	Depan SMP Hasanuddin 6	3-6-2024 18:00- 18:15 WIB	59	40	100	67%

Sumber: Observasi Lapangan Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu

Berdasarkan tabel 1 observasi lapangan di atas menunjukkan bahwa pada titik pertama yaitu di depan SMP Hasanuddin 6 di Jl. Tugurejo Raya No.KM.9, Kecamatan Tugu pada tanggal 11 Maret 2024 pukul 18.00-18:15 WIB menunjukkan bahwa terdapat 92 pengendara sepeda motor, yang mana dari 92 tersebut ada 62 pengendara sepeda motor pengguna knalpot brong, sedangkan 30 pengendara sepeda motor yang bukan pengguna knalpot brong pada. Jika dipresentasikan maka terdapat 67% yang melanggar dan 33% masyarakat yang patuh pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut.

Kemudian observasi kedua dilakukan di depan Kampung Wisata Taman Lele di Jl. Walisongo No. KM. 10, Kecamatan Tambakaji yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 15.00-15:15 WIB yang menunjukkan bahwa terdapat 53 pengendara sepeda motor. Dari 53 pengendara sepeda motor tersebut ada 31 pengendara sepeda motor yang merupakan pengguna knalpot brong sedangkan 22 pengendara sepeda motor yang bukan pengguna knalpot brong. Ini menunjukkan bahwa terdapat 58% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan terdapat 41% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang mematuhi peraturan lalu lintas.

Untuk observasi ketiga dilakukan pada titik depan SMP Hasanuddin 6 di Jl. Tugurejo Raya No.KM.9, Kecamatan Tugu yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 20.00-20:15 WIB. Pada titik ini terdapat 42 pengendara sepeda motor yang mana dari 42 pengendara sepeda motor tersebut terdapat 16 pengendara sepeda motor yang merupakan pengguna knalpot

brong sedangkan 26 pengendara sepeda motor bukan pengguna knalpot brong. Apabila hal tersebut dipresentasikan maka terdapat 38% masyarakat wilayah Polsek Tugu yang tidak mentaati undang-undang lalu lintas sedangkan 62% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang mentaati undang-undang lalu lintas.

Selanjutnya titik observasi keempat dilakukan pada lokasi yang sama yaitu depan SMP Hasanuddin 6 di Jl. Tugurejo Raya No.KM.9, Kecamatan Tugu pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 18.00-18:15 WIB terdapat 41 pengendara sepeda motor. Dari 41 pengendara sepeda motor tersebut terdapat 24 pengendara sepeda motor yang merupakan pengguna knalpot brong, sedangkan 17 pengendara sepeda motor yang bukan pengguna knalpot brong. Jika dilihat secara presentasi maka terdapat 58% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang tidak mematuhi undang-undang lalu lintas, sedangkan 41% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang mematuhi undang-undang lalu lintas.

Titik observasi kelima dilakukan pada titik depan RSUD Dr. Adhyatma, MPH Tugurejo di Jl. Walisongo KM 8,5, Tambakaji pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 15.00 WIB terdapat 42 pengendara sepeda motor. Dari 42 pengendara sepeda motor tersebut terdapat 17 pengendara sepeda motor yang merupakan pengguna knalpot brong, sedangkan 25 pengendara sepeda motor yang bukan pengguna knalpot brong. Jika dilihat secara presentasi maka terdapat 40% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang tidak mematuhi undang-undang lalu lintas, sedangkan 59% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang mematuhi undang-undang lalu lintas.

Adapun titik observasi keenam dilakukan pada titik depan SMK Texmaco Semarang Jl. Raya Mangkang, Kecamatan Tugu pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 15.00-15.15WIB terdapat 57 pengendara sepeda motor. Dari 57 pengendara sepeda motor tersebut terdapat 33 pengendara sepeda motor yang merupakan pengguna knalpot brong, sedangkan 24 pengendara sepeda motor yang bukan pengguna knalpot brong. Jika dilihat secara presentasi maka terdapat 58% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang tidak mematuhi undang-undang lalu lintas, sedangkan 42% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang mematuhi undang-undang lalu lintas.

Terakhir, observasi dilakukan pada titik depan SMP Hasanuddin 6 di Jl. Tugurejo Raya No.KM.9, Kecamatan Tugu pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 18.00-18.15 WIB terdapat 47 pengendara sepeda motor, di mana dari 47 sepeda motor tersebut diantaranya ada 19 pengendara sepeda motor yang merupakan pengguna knalpot brong sedangkan 28 pengendara sepeda motor yang bukan pengguna knalpot brong. Ini menunjukkan bahwa terdapat 40% dari masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang tidak patuh sedangkan 59% masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang patuh dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Apabila di rata-rata kan dari 7 titik lokasi tersebut maka hasilnya tingkat kesadaran masyarakat adalah 48,14%. Jika berdasarkan data persentasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa terbilang kesadaran hukum masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu terhadap larangan penggunaan knalpot brong ketika berada di jalan raya tergolong kurang taat hukum, di beberapa hari tertentu seperti saat pada perayaan hari raya keagamaan,

penggunaan knalpot brong di jalan raya meningkat drastis. Padahal salah satu fungsi menggunakan knalpot standar dan bukan brong adalah untuk mengurangi tingkat polusi suara yang mengganggu dan dapat membahayakan jika ada seseorang terkejut dengan suara bising yang berasal dari knalpot brong sehingga dapat menimbulkan ketidakfokusan pengendara lain di jalan raya.

2. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Pendidikan

Riwayat Pendidikan informan di wilayah hukum Polsek Tugu yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian, dikelompokkan menjadi 2 jenis, antara lain responden dengan Pendidikan SMA dan Kuliah. Berikut adalah presentase responden berdasarkan jenis Pendidikan

Tabel 3.4

Karakteristik Informan Berdasarkan Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMA	6	30%
2.	Kuliah	14	70%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah⁵⁴

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu yang dijadikan sebagai Informan penelitian, yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6 orang (30%), dan responden yang memiliki pendidikan Kuliah sebanyak 14 orang (70%).

⁵⁴ Wawancara dengan masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu

3. Karakteristik Informan Berdasar Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang dijadikan penulis sebagai responded dalam penelitian ada 5 jenis yaitu, Pekerja retail, Pekerja *caffè*, Pekerja bengkel, Mahasiswa part time, dan Mahasiswa belum bekerja.

Tabel 3.5

Karakteristik Informan berdasarkan jenis pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pekerja toko retail	2	10%
2.	Pekerja <i>caffè</i>	1	5%
3.	Pekerja bengkel	3	15%
4.	Mahasiswa <i>part time</i>	6	30%
5.	Mahasiswa belum bekerja	8	40%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas informan merupakan mahasiswa yang belum bekerja yaitu sebanyak 8 orang (40%), kemudian Pekerja toko retail sebanyak 2 orang (10%), Pekerja *caffè* 1 orang (5%), Pekerja bengkel sebanyak 3 orang (15%), dan Mahasiswa *part time* (30%).

Berikut ini adalah deskripsi dari jawaban responden terkait indikator kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum polsek tugu mengenai larangan penggunaan knalpot brong:

4. Pengetahuan Hukum Masyarakat di Wilayah Polsek Tugu Mengenai Larangan Penggunaan Knalpot Brong

Pengetahuan hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang menjadi informan penelitian secara keseluruhan

diteliti melalui wawancara langsung kepada informan dengan 3 (tiga) butir pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi pengetahuan mengenai aturan yang melarang penggunaan knalpot brong yang telah tercantum dalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pengetahuan responden mengenai adanya Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan pengetahuan responden mengenai dampak penggunaan knalpot brong. Penulis pengetahuan hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu terhadap larangan penggunaan knalpot brong pada table berikut:

Tabel 3.6
Deskripsi Pengetahuan Hukum

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	A.I (22 th)	Apakah saudara mengetahui adanya Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang	1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.
2.	H.P (24th)	Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan	1. Tahu. 2. Tahu. 3. Tahu.
3.	M.A (23 th)	Angkutan Jalan yang mengatur mengenai persyaratan teknis dan laik	1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.

4.	W.H.S (28 th)	jalan bagi sepeda motor yang beroperasi di jalan?	1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.
5.	M.A (23 th)		1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.
6.	M.S (23 th)		1. Tidak tahu. 2. Tahu. 3. Tahu.
7.	R.Y (25 th)		1. Tahu. 2. Tahu. 3. Tahu.
8.	E.A (19 th)		1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar 3. Tahu.
9.	A.D.B (22 th)		1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.
10.	A.H (22th)		1. Tidak tahu.

		Apakah saudara mengetahui bahwa menggunakan knalpot brong dilarag karena melanggar pasal di atas?	2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.
11.	J.A (21 th)		1. Tahu. 2. Tahu. 3. Tahu.
12.	S.M (22th)		1. Tidak tahu karena saya tidak pakai itu knalpot brong 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.
13.	V (23 th)		1. Tahu. 2. Tahu. 3. Tahu.
14.	A.F (21 th)		1. Tahu. 2. Tahu. 3. Tahu.
15.	I (26 th)	Apakah saudara mengetahui jika melanggar pasal tersebut akan dikenai sanksi?	1. Tahu. 2. Tahu. 3. Tahu.
16.	A.A (22 th)		1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar.

			3. Tahu.
17.	F (24 th)		1. Tidak tahu. 4. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 2. Tahu.
18.	J.F (25 th)		1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.
19.	I.N (19 th)		1. Tahu. 2. Tahu. 3. Tahu.
20.	D (23 th)		1. Tidak tahu. 2. Tahu, tapi tidak tahu pasal apa yang dilanggar. 3. Tahu.

Sumber: hasil wawancara dengan responden

Tabel 3.7
Presentase Pengetahuan Hukum

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		TT	T
1.	Apakah saudara mengetahui adanya Pasal 285 Ayat (1)	13	7

	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai persyaratan teknis dan laik jalan bagi sepeda motor yang beroperasi di jalan?		
2.	Apakah saudara mengetahui bahwa menggunakan knalpot brong dilarag karena melanggar pasal di atas?	-	20
3.	Apakah saudara mengetahui sanksi apa yang dikenakan jika saudara melanggar pasal tersebut?	-	20
Jumlah		13	47
Presentase		21,6%	78,3%

Sumber: data primer yang diolah

Keterangan:

TT : Tidak Tahu

T : Tahu

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas jawaban dari informan mengenai aturan hukum larangan knalpot brong adalah “Mengetahui”, namun mereka hanya mengetahui jika penggunaan knalpot brong itu dilarang, sedangkan untuk pasal yang mengatur hal tersebut yaitu Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tidak banyak yang Mengetahui, maka dapat dikategorikan bahwa pengetahuan responden dalam penelitian ini sudah tinggi, disamping peraturan perundang-undangan yang tidak *familiar*.

Secara umum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu sudah mengetahui adanya larangan penggunaan knalpot brong, namun pada kenyataannya pengetahuan tersebut tidak menjadikan mereka sadar terhadap larangan tersebut, terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang masih menggunakan knalpot brong di jalan raya.

Hal ini juga dikemukakan oleh Anggota Unit Lalu Lintas Polsek Tugu Bapak Fajar Setiawan bahwa:

“kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu ini sudah bisa dikatakan banyak yang mengerti dan sadar hukum, namun ya begitu, masyarakatnya saja yang memamang *bandel*, apalagi untuk kita penjagaan di jalan raya itu tidak 24 jam, hanya waktu-waktu tertentu saja seperti pagi dan sore hari”⁵⁵

⁵⁵ Wawancara Anggota Unit Lalu Lintas Polsek Tugu, Bapak Fajar Setiawan

Seperti yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang tentang perbuatan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah yang tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang atau diizinkan oleh hukum. terlihat pada masyarakat umum bahwa semua orang tahu bahwa membunuh, mencuri, dan lain-lain dilarang oleh undang-undang. Pengetahuan ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa ketika peraturan diundangkan, masyarakat dianggap mengetahui isi pada peraturan tersebut.⁵⁶

5. Pemahaman hukum Masyarakat di Wilayah Hukum polsek Tugu mengenai larangan penggunaan knalpot brong

Pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang menjadi informan penelitian secara keseluruhan diteliti melalui wawancara langsung kepada informan dengan 3 (tiga) butir pertanyaan. Pertanyaan tersebut meliputi pemahaman masyarakat mengenai kendaraan laik jalan itu seperti apa, kemudian pemahaman masyarakat mengenai alur penebusan kendaraan terkena tilang, dan pemahaman masyarakat mengenai kendaraan yang termasuk laik jalan. Penulis mendeskripsikan pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu dalam penelitian ini melalui table berikut:

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.141

Tabel 3.8
Deskripsi Pemahaman Hukum

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	A.I (22 th)	Apakah saudara memahami aturan-aturan mengenai larangan knalpot brong?	1. Paham. 2. Paham. 3. Paham.
2.	H.P (24th)		1. Paham. 2. Paham. 3. Paham.
3.	M.A (23 th)		1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Paham.
4.	W.H.S (28 th)		1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Paham.
5.	M.A (23 th)		1. Tidak paham. 2. Paham. 3. Paham.
6.	M.S (23 th)		1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Paham.
7.	R.Y (25 th)		1. Paham. 2. Paham. 3. Paham.
8.	E.A (19 th)		1. Paham. 2. Paham. 3. Paham.
9.	A.D.B (22 th)		1. Paham.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Paham. 3. Paham.
10.	A.H (22th)	Apakah saudara memahami alur penebusan kendaraan terkena tilang?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Paham.
11.	J.A (21 th)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham. 2. Paham. 3. Paham.
12.	S.M (22th)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Paham.
13.	V (23 th)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Tidak paham.
14.	A.F (21 th)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham. 2. Tidak paham. 3. paham.
15.	I (26 th)		Apakah saudara memahami seperti apa kendaraan yang termasuk laik jalan?
16.	A.A (22 th)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak paham. 2. Tidak paham. 3. Paham. 	
17.	F (24 th)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Paham. 	
18.	J.F (25 th)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak paham. 2. Tidak paham. 	

			3. Paham.
19.	I.N (19 th)		1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Paham.
20.	D (23 th)		1. Paham. 2. Tidak paham. 3. Paham.

Sumber: hasil wawancara dengan responden

Table 3.9
Persentase Pemahaman Hukum

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		TP	P
1.	Apakah saudara memahami aturan-aturan mengenai larangan knalpot brong?	3	17
2.	Apakah saudara memahami alur penebusan kendaraan terkena tilang?	12	8
3.	Apakah saudara memahami seperti apa kendaraan yang termasuk laik jalan?	-	20
Jumlah		15	45

Presentase	25%	75%
-------------------	-----	-----

Sumber: data primer yang diolah

Keterangan:

TP : Tidak Paham

P : Paham

Berdasarkan table pemahaman hukum di atas menunjukkan bahwa Sebagian besar jawaban informan mengenai larangan penggunaan knalpot brong adalah “Paham”, hal ini dapat dikategorikan bahwa pemahaman hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang menjadi informan penelitian ini sudah cukup.

Mengenai pemahaman hukum ini, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pemahaman hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang terhadap suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan kata lain pengertian hukum adalah pengertian tentang isi dan tujuan undang-undang tertentu, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan bermanfaat bagi para pihak yang hidupnya patuh pada undang-undang tersebut. Dalam konteks ini memahami hukum bukan berarti seseorang harus terlebih dahulu mengetahui bahwa terdapat aturan tertulis yang mengatur sesuatu, namun yang dilihat adalah persepsi masyarakat ketika menghadapi berbagai hal, terkait dengan norma-norma dalam masyarakat. Persepsi ini

sering di ungkapkan melalui sikap mereka terhadap perilaku sehari-hari.⁵⁷

Oleh karena itu berdasarkan teori yang tersebut di atas dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya suatu pemahaman hukum masyarakat tidak diukur melalui tinggi atau rendah tingkat pendidikan yang dimiliki. Namun diukur melalui sikap masyarakat terhadap suatu peraturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari.

6. Sikap hukum masyarakat di wilayah hukum polsek tugu mengenai larangan penggunaan knalpot brong

Sikap hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang menjadi informan penelitian secara keseluruhan diteliti melalui wawancara langsung kepada informan dengan 2 (dua) butir pertanyaan. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui sikap hukum informan terhadap larangan penggunaan knalpot brong yang telah tertuang dalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sikap hukum terhadap ketaatan berlalu lintas, sikap hukum terhadap upaya kepolisian dalam mengurangi penggunaan knalpot brong. Penulis mendeskripsikan sikap hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu dalam penelitian ini melalui table berikut:

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982,

Table 3.10
Deskripsi sikap hukum

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	A.I (22 th)	Bagaimana sikap saudara terhadap larangan penggunaan knalpot brong?	1. Setuju.
2.	H.P (24th)		2. Setuju.
3.	M.A (23 th)		1. Setuju.
4.	W.H.S (28 th)		2. Tidak setuju.
5.	M.A (23 th)		1. Setuju.
6.	M.S (23 th)		2. Setuju.
7.	R.Y (25 th)		1. Setuju.
8.	E.A (19 th)		2. Tidak setuju.
9.	A.D.B (22 th)		1. Setuju.
10.	A.H (22th)	Bagaimana sikap saudara mengeni sanksi yang diberikan kepolisian terhadap pelanggar knalpot brong?	2. Setuju.
11.	J.A (21 th)		1. Tidak setuju.
12.	S.M (22th)		2. Tidak setuju.
13.	V (23 th)		1. Setuju.

			2. Tidak setuju.
14.	A.F (21 th)		1. Setuju. 2. Setuju.
15.	I (26 th)		1. Setuju. 2. setuju.
16.	A.A (22 th)		1. setuju. 2. Setuju.
17.	F (24 th)		1. Setuju. 2. Setuju.
18.	J.F (25 th)		1. Setuju. 2. Setuju.
19.	I.N (19 th)		1. Setuju. 2. Setuju.
20.	D (23 th)		1. Setuju. 2. Setuju.

Sumber: hasil wawancara dengan responden

Tabel 3.11

Persentase Sikap Hukum

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		TS	S
1.	Bagaimana sikap menanggapi larangan penggunaan knalpot brong?	1	19

2.	Bagaimana sikap saudara mengenai sanksi yang diberikan kepolisian terhadap pelanggar knalpot brong?	5	15
Jumlah		6	34
Presentase		15%	85%

Sumber: data primer yang diolah

Keterangan:

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas (85%) jawaban informan tentang sikap hukum masyarakat terhadap larangan penggunaan knalpot brong adalah “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu adalah baik. Kemudian jumlah selanjutnya adalah “Tidak Setuju” yaitu 15%. Masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu cenderung setuju mengenai adanya larangan dan sanksi mengenai knalpot brong, namun faktanya masyarakat masih ada yang menggunakan knalpot brong sebagai kesenangan dan sebagai hobi. Oleh karena itu dalam deskripsi sikap hukum responden dapat dikategorikan cenderung baik.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum

sebagai suatu manfaat atau keuntungan jika hukum tersebut ditaati. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Sikap terhadap hukum akan melibatkan warga negara memilih hukum berdasarkan nilai-nilai keberadaannya, sehingga pada akhirnya masyarakat menerima hukum dengan menghargainya.⁵⁸ Seperti pada hasil wawancara mengenai sikap hukum masyarakat yang mayoritas setuju dengan adanya peraturan larangan penggunaan knalpot brong.

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa sikap dasar terhadap peraturan cenderung mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum karena sikap tersebut berkembang selama pelebagaan dan internalisasi peraturan yang bersangkutan.⁵⁹

7. Pola Perilaku hukum Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Tugu

Pola perilaku hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang menjadi informasi penelitian secara keseluruhan dieliti melalui wawancara langsung kepada informan dengan 3 (butir) pernyataan. Pernyataan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola perilaku hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang menjadi informan penelitian ini terhadap larangan penggunaan knalpot brong. Berikut adalah tanggapan dari para informan mengenai larangan penggunaan knalpot brong:

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.142

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.469

Tabel 3.12
Deskripsi Perilaku Hukum

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1.	A.I (22 th)	Setelah memahami larangan penggunaan	1. Tidak setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
2.	H.P (24th)	knalpot brong, saudara memutuskan tidak menggunakan knalpot brong	1. Tidak setuju. 2. Setuju. Tapi tidak tau deh, kalau selain pakai knalpot brong saya jarang melanggar lalu lintas. 3. Setuju.
3.	M.A (23 th)		1. Tidak setuju. 2. Setuju. 3. Setuju. Motor saya ada yang tidak diubah-ubah, ikut yang ada saja.
4.	W.H.S (28 th)		1. Tidak setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
5.	M.A (23 th)		1. Tidak setuju. 2. Setuju.

			3. Setuju.
6.	M.S (23 th)		1. Tidak setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
7.	R.Y (25 th)		1. Tidak setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
8.	E.A (19 th)		1. Tidak setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
9.	A.D.B (22 th)		1. Tidak setuju. Karena seped motor digunakan tidak setiap hari. 2. Setuju. 3. Setuju.
10.	A.H (22th)	Saudara tidak akan melanggar aturan lalu lintas	1. Tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Setuju.
11.	J.A (21 th)		1. Tidak setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
12.	S.M (22th)		1. Setuju. 2. setuju. 3. Setuju.
13.	V (23 th)		1. Setuju. 2. Setuju.

			3. Setuju.
14.	A (21 th)		1. Setuju. Karena saya juga tidak senang dengan kebisingan knalpot brong. 2. Setuju. 3. Setuju.
15.	I (26 th)	Saudara menggunakan peralatan	1. Setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
16.	A.A (22 th)	kendaraan sepeda motor berstandar SNI	1. Setuju. 2. Tidak setuju. Saya masih sering lawan arus. 3. Setuju.
17.	F (24 th)		1. Setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
18.	J.F (25 th)		1. Setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.
19.	I.N (19 th)		1. Setuju. 2. Setuju. 3. Setuju.

20.	D (23 th)		<p>1. Setuju.</p> <p>2. Tidak setuju. Kalau untuk menggunakan knalpot brong, saya tidak menggunakan. Tapi kalau melanggar lalu lintas, saya masih sering lawan arus.</p> <p>3. Setuju.</p>
-----	-----------	--	--

Sumber: hasil wawancara dengan responden

Tabel 3.13
Persentase Perilaku Hukum

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		TS	S
1.	Setelah memahami larangan penggunaan knalpot brong, saudara memutuskan tidak menggunakan knalpot brong	11	9

2.	Saudara tidak akan melanggar aturan lalu lintas	14	17
	Saudara menggunakan peralatan kendaraan sepeda motor berstandar SNI	-	20
Jumlah		25	46
Presentase		35,2%	64,2%

Sumber: data primer yang diolah

Keterangan:

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas (64,2%) jawaban informan tentang pola perilaku hukum terhadap larangan penggunaan knalpot brong adalah “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa pola perilaku hukum informan dapat dikategorikan baik. Kemudian jawaban selanjutnya adalah “Tidak setuju” dengan jumlah persentase 35,2%. Oleh karena itu, berdasarkan deskripsi jawaban para informan penelitian di atas dapat diketahui pola perilaku hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu tergolong baik.

C. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran Lalu Lintas terjadi dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas.⁶⁰

1. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur yang ada.

2. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas walaupun membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.

Upaya Polisi lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu Lintas menenggunakan non penal. Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye

⁶⁰ Rinto Raharjo, tertib berlalu lintas, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm.49.

keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya yang dilakukan polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas seharusnya dengan:⁶¹

- a. PSA (Polisi Sahabat Anak) adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.
- b. PKS (Patroli Keamanan Sekolah) adalah program pembinaan dan bagi siswasiswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial di lingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hai ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- c. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.
- d. Melaksanakan program kegiatan "Gerakan Disiplin Berlalu Lintas seperti police go to campus dan taman lalu lintas.
- e. Pelatihan Safety Riding adalah kegiatan pendidikan dan pelatihanketerampilan mengendarar kendaraan bermotor untuk keselamatanberkendara. Misalnya kegiatan praktek sepeda motor lajur kiri danmenyalakan lampu siang hari juga pemasangan spanduk.

⁶¹ Prasasti Artika Puri, "Penegakan Hukum Tehadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten". Jurnal Penelitian, Universitas Arta Jaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 6-7.

- f. raffic board adalah wadah untuk mencari akar masalah dan menanganiberbagai masalah lalu lintas.
- g. Operasi khusus kepolisian adalah kegiatan untuk menangani berbagaimasalah lalin yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan darikegiatan rutin.
- h. Penegakan hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi,pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalanlainnya yang terganggu aktivitasnya atau produktivitasnya akibat daripelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

D. UpayaKepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶²

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian

⁶² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶³

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara

⁶³ Pasal1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia.⁶⁴ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁶⁵

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

⁶⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁵ Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah.⁶⁶

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum

⁶⁶ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas : ⁶⁷

- b. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶⁷ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang.⁶⁸

- 2) Menerima laporan dan atau pengaduan
- 3) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 4) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- 5) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

⁶⁸ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 6) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 7) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 8) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 9) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- 10) Mencari keterangan dan barang bukti
- 11) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 12) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 13) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 14) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 15) Upaya kepolisian meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

- 1) Tindakan Preventif.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi

usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.⁶⁹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:⁷⁰

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi: Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsus berbuat jahat dan abalioistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain)
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif. Hukum (perundang-undangan) yang baik, mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur: prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.

⁶⁹ Diakses di <https://pid.kepri.polri.go.id/> pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 20:19 WIB

⁷⁰ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.45.

2) Tindakan Represif.

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman, (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan dengan menggunakan teknik rehabilitasi, menurut Cressey (dalam Alam:2010) terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap

pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.⁷¹

E. Kendala Polsek Tugu dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu

Kendala adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian suatu sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Polsek Tugu dalam mencapai suatu sasaran terkhusus dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas guna ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu juga pasti memiliki banyak kendala yang menyebabkan belum terwujudnya sikap patuh masyarakat terhadap aturan-aturan berlalu lintas.

Untuk mencegah atau menanggulangi adanya terjadinya pelanggaran lalu lintas pada penggunaan knalpot knalpot brong dari pihak kepolisian sering mengalami kendala. Berikut ini ada beberapa kendala yang dihadapi Unit lalu lintas Polsek Tugu dalam mencegah terjadinya pelanggaran knalpot brong yaitu :⁷²

1. Kendala Internal

Adanya ketidakseimbangan antara jumlah anggota Unit Lalu Lintas Polsek Tugu dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Seringkali, pada saat dilakukan penindakan tak

⁷¹ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.45.

⁷² Wawancara dengan Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu Bpk. Fajar Setiawan

jarang para pelanggar berusaha untuk menghindari petugas. Kurangnya petugas mengakibatkan polisi menjadi kewalahan untuk menghentikan pelanggar yang kucing-kuicngan, akibatnya pengendara yang menggunakan knalpot brong merasa aman dan semakin percaya diri karena berhasil lolos dari polisi. Sehingga akan menyebabkan melonjaknya para pelanggar jika hal ini dibiarkan terjadi.

2. Kendala Eksternal

Rendahnya tingkat kesadaran hukum pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun, pada kenyataannya seringkali para pengendara masih banyak yang tidak menghiraukan aturan tersebut dan tetap menggunakan knalpot brong. Hal ini disebabkan lebih besarnya ego daripada kepatuhan terhadap peraturan itu sendiri. Pengendara yang keras kepala dan tidak menghiraukan konsekuensi yang di dapat ketika melanggar aturan ini bisa menimbulkan kericuhan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan membuat masyarakat tidak merasa aman dan nyaman.

BAB IV
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA KNALPOT
BRONG SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK
TUGU

A. Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Knalpot Brong Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu

Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu dalam penelitian ini memakai empat indikator, yakni Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikaap Hukum serta Perilaku Hukum. Empat indikator tersebut telah digambarkan dalam jajak pendapat yang diajukan sebagai pertanyaan/pernyataan.

Wawancara yang berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan untuk meninjau jangkauan pemahaman masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu dan meninjau tingkatan kesadaran hukumnya yang mana responden dari sesi wawancara ini ialah 20 masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Tugu.

1. Tingkat Pemahaman masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Tugu
 - a. Pengetahuan Hukum
 - 1) Pengetahuan Hukum Mengenai Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Sehubungan dengan informasi hukum mengenai pasal yang mengatur larangan penggunaan knalpot brong. Dari wawancara yang dilakukan, mayoritas masyarakat belum mengenai mengenai pasal apa saja

yang melarang penggunaan knalpot brong, namun beberapa dari mereka sudah mengetahui apa yang dilanggar. Dijabarkan pada table berikut

Table 4.1

Indicator pengetahuan hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Tahu	7	35%
2.	Tidak Tahu	13	65%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

- 2) Pengetahuan Hukum mengenai larangan knalpot brong

Pertanyaan berikutnya yaitu sehubungan dengan pengetahuan mengenai aturan larangan knalpot brong, yang mana masyarakat sudah mengetahui mengenai larangan penggunaan knalpot brong. Dijabarkan pada table berikut:

Table 4.2

Indicator pengetahuan hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Tahu	20	100%
2.	Tidak Tahu	-	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

- 3) Memiliki pengetahuan mengenai sanksi dari penggunaan knalpot brong

Hasil dari wawancara ialah mayoritas masyarakat sudah mengetahui mengenai sanksi penggunaan knalpot brong. Dijabarkan pada table berikut:

Table 4.3

Indicator pengetahuan hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Tahu	20	100%
2.	Tidak Tahu	-	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

Ketiga instrument tersebut memperlihatkan bahwa dilihat dari pengetahuan hukum masyarakat di wilayah hukum pOsek Tugu telah tergolong mempunyai Pengetahuan Hukum mengenai aturan larangan penggunaan knalpot brong.

b. Pemahaman Hukum

1) Aturan yang melarang knalpot brong

Dari hasil wawancara masyarakat di wilayah hukum polsek tugu bahwa mayoritas sudah Paham mengenai aturan larangan penggunaan knalpot brong. Dijabarkan pada table berikut:

Table 4.4

Indicator Pemahaman hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Paham	17	85%
2.	Tidak Paham	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

2) Pemahaman alur penebusan kendaraan terkena Tilang
Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, mayoritas masyarakat di wilayah hukum pOsek Tugu kurang

memahami mengenai alur penebusan kendaraan terkena tilang. Dijabarkan pada table berikut:

Table 4.5

Indicator Pemahaman Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Paham	8	40%
2.	Tidak Paham	12	60%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

- 3) Kendaraan yang termasuk laik jalan
 Berdasarkan hasil wawancara, bahwa mayoritas masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu cukup memahami mengenai kendaraan yang termasuk laik jalan. Dijabarkan pada table beriku:

Table 4.6

Indicator Pemahaman Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Paham	20	100%
2.	Tidak Paham	-	0%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

2. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Tugu
 a. Sikap Hukum

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu manfaat atau keuntungan jika hukum tersebut ditaati. Oleh karena itu dapat dilihat

bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Sikap terhadap hukum akan melibatkan warga negara memilih hukum berdasarkan nilai-nilai keberadaannya, sehingga pada akhirnya masyarakat menerima hukum dengan menghargainya.⁷³ Seperti pada hasil wawancara mengenai sikap hukum masyarakat yang mayoritas setuju dengan adanya peraturan larangan penggunaan knalpot brong.

1) Pemberlakuan larangan Penggunaan Knalpot Brong

Dari hasil wawancara, bahwa masyarakat cenderung setuju terhadap pemberlakuan undang-undang yang melarang knalpot brong. Ditampilkan pada table berikut:

Table 4.7

Indikator Sikap Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	19	95%
2.	Tidak setuju	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

2) Pemberian sanksi oleh kepolisian pada pengguna knalpot brong

Dari hasil wawancara , bahwa masyarakat Setuju mengenai sanksi oleh kepolisian. Ditampilkan pada table berikut:

⁷³ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.142

Table 4.8
Indikator Sikap Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	15	75%
2.	Tidak Setuju	5	25%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

b. Perilaku Hukum

- 1) Masyarakat setelah mengetahui aturan hukum, tidak lagi menggunakan knalpot brong.

Pernyataan utama mengenai tanda cara berperilaku secara Hukum adalah bahwa masyarakat memilih masih menggunakan knalpot brong setelah mengetahui Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Beberapa masyarakat memilih masih menggunakan knalpot brong dikarenakan penggunaanya yang tidak setiap saat. Ditampilkan pada table berikut:

Table 4.9
Indikator Perilaku Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	9	45%
2.	Tidak Setuju	11	55%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

- 2) Masyarakat tidak akan melanggar lalu lintas

Melihat sanksi yang diberikan, masyarakat Setuju dengan pernyataan tidak akan melanggar lalu lintas,

tapi Sebagian masih melanggar diantaranya ialah melawan arus, karena menurut mereka jika putar arah itu terlalu jauh. Seperti yang ditampilkan pada table berikut:

Table 4.10
Indikator Perilaku Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	17	85%
2.	Tidak Setuju	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

- 3) Masyarakat menggunakan kendaraan berstandar SNI
Meskipun beberapa masih memilih menggunakan knalpot brong, namun mayoritas masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan berstandar SNI, karena takut terkena tilang. Seperti yang ditampilkan pada data berikut:

Table 4.11
Indikator Perilaku Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Setuju	17	85%
2.	Tidak Setuju	3	15%
Jumlah		20	100%

Sumber: data primer diolah

Dengan adanya Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka sudah seharusnya pengendara sepeda motor mematuhi aturan larangan penggunaan knalpot brong. Walaupun telah ada

pasal yang mengatur larangan penggunaan knalpot brong, namun masih juga banyak pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu yang tidak mematuhi aturan dengan berbagai macam alasan.

Hal ini juga dapat dilihat dari hasil observasi lapangan kepada pengendara sepeda motor di wilayah hukum polsek tugu dan wawancara kepada 20 orang pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu, yang mana dari 20 pengendara tersebut ada 11 orang pengendara sepeda motor pengguna knalpot brong dan ada 9 orang pengendara sepeda motor yang bukan pengguna knalpot brong. Dari 9 orang pengendara sepeda motor tersebut alasan mereka tidak menggunakan knalpot brong karena tidak terlalu suka suara yang ditimbulkan dari knalpot brong dan juga takut jika terkena razia, sedangkan 11 orang pengendara sepeda motor masih menggunakan knalpot brong di wilayah hukum Polsek Tugu tersebut, mereka beralasan masih menggunakan knalpot brong karena untuk kebutuhan.

Dari alasan di atas yang telah diutarakan oleh 11 orang pengendara sepeda motor yang masih menggunakan knalpot brong ketika berlalu lintas di jalan raya maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu dalam mentaati aturan hukum terkait dengan berlalu lintas di jalan raya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Selain itu juga, berdasarkan hasil penelitian secara langsung beberapa masyarakat terkait dengan kesadaran hukum terhadap penggunaan knalpot brong, mereka telah mengetahui terkait dengan aturan hukum tersebut akan tetapi menurut mereka

aturan hukum itu tidak dapat sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu terkait dengan larangan penggunaan knalpot brong karena sebagian dari mereka berpendapat bahwa menggunakan knalpot brong hanya pada waktu tertentu, dan tidak digunakan pada siang hari, mereka biasanya menggunakan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi knalpotnya hanya pada malam hari. Adapun lainnya berpendapat bahwa menggunakan knalpot brong digunakan sebagai ajang memperlambat ikatan persaudaraan.

Dari alasan yang diutarakan oleh beberapa masyarakat tersebut maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu terkait dengan larangan penggunaan knalpot brong belum terbentuk kesadaran hukumnya karena menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.⁷⁴

Selain itu juga, untuk menentukan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan penggunaan knalpot brong maka dalam hal ini telah dilakukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum. Adapun keempat hal-hal yang menentukan kesadaran hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁷⁴ Fakhur, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak). Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1, 2021, halaman 139.

1. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.⁷⁵ Jika dilihat dari hasil wawancara kepada 20 responden di lapangan maka mayoritas dari mereka menjelaskan bahwa mereka telah mengetahui adanya larangan penggunaan knalpot brong, namun sebagian responden pengendara sepeda motor tersebut tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Apabila dilihat dari keterangan pada 20 responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengetahuan hukum terkait dengan larangan penggunaan knalpot brong sudah banyak yang mengetahui, namun masih tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Pemahaman Hukum

Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.⁷⁶ Dalam hal ini apabila dilihat dari keterangan responden maka mereka telah memahami tujuan larangan penggunaan knalpot brong yaitu

⁷⁵ Zainudi Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 50.

⁷⁶ Zainudi Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 51.

supaya tidak mengganggu pengendara lain dan meminimalisir timbulnya perselisihan akibat suara yang ditimbulkan.⁷⁷

Jika dilihat dari pendapat 20 responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu cukup memahami terkait dengan aturan larangan penggunaan knalpot brong. Oleh karena itu,

3. Sikap Hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.⁷⁸ Dalam hal menaati hukum berdasarkan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti kepada pengendara sepeda motor di beberapa titik yang ada di wilayah hukum Polsek Tugu seperti di depan SMP Hasanudin 6, depan depan Kampung Wisata Taman Lele. depan RSUD Dr. Adhyatma, MPH Tugurejo, depan SMK Texmaco Semarang, masih banyak pengendara sepeda motor yang masih menggunakan knalpot brong dan jika dipersentasikan maka ada 52% pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu yang masih menggunakan knalpot brong.

Sementara Paul Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.⁷⁹ Apabila pendapat Paul Scholten dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu terkait dengan larangan penggunaan knalpot brong pada sepeda motor belum terwujud karena masyarakat belum menerapkan tentang bagaimana seharusnya Undang-

⁷⁷ Wawancara dengan masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu

⁷⁸ Zainudi Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 52.

⁷⁹ Marwan Mas, Pengantar ilmu Hukum, Ghaila Indonesia, Bogor, 2014, halaman 88.

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan itu diberlakukan dalam hal ini larangan penggunaan knalpot brong sebab masih banyak pengendara sepeda motor yang masih menggunakan knalpot brong di jalan raya wilayah hukum Polsek Tugu.

4. Pola Perilaku Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan menaatinya.⁸⁰ Sebagaimana telah dikatakan Soerjono Soekanto, bahwa pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan timbul apabila kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada⁸¹

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa bahwa pola perilaku hukum masyarakat di wilayah Hukum Polsek Tugu mengenai larangan penggunaan knalpot brong tergolong cukup, namun dalam pertanyaan pertama bahwa kebanyakan masyarakat yang telah menegrti aturan larangan penggunaan knalpot brong tetap akan menggunakan knalpot brong dengan alasan diantaranya motor yang dipasangi knalpot brong tersebut jarang dipakai.

⁸⁰ Zainudi Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 59.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.143

B. Upaya Polsek Tugu dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Knalpot Brong Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polsek Tugu

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan larangan penggunaan knalpot brong maka pihak Kepolisian harus melakukan berbagai upaya. Dibutuhkan berbagai macam upaya dari kepolisian agar tidak ada lagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang tidak patuh terhadap undang-undang lalu lintas termasuk juga dalam larangan penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motornya. Sebenarnya, selain mewujudkan kesadaran hukum masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu, tujuan dari larangan penggunaan knalpot brong di jalan raya juga untuk menghindari kecelakaan lalu lintas akibat suara yang ditimbulkan dari knalpot tersebut dapat memecah fokus pengendara lainnya.

Dengan adanya beberapa tujuan larangan penggunaan knalpot brong bagi pengendara sepeda motor di jalan raya, maka pihak Kepolisian melakukan berbagai macam upaya salah satunya yaitu melakukan penyuluhan hukum tentang kepatuhan dan ketaatan pengendara sepeda motor terhadap undang-undang lalu lintas. Menurut Bapak Fajar Setiawan, dengan dilakukannya penyuluhan hukum tersebut diharapkan kepada masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu untuk tidak lagi memodifikasi kendaraan sepeda motornya termasuk juga merubah knalpot menjadi knalpot brong pada kendaraan sepeda motor.

Penggunaan knalpot brong menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang

aman dan tertib. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan pengendara yang masih menggunakan knalpot brong untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan upaya kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian.

Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Tugu khususnya Unit Lalu Lintas untuk mengurangi pelanggaran penggunaan knalpot brong, diantaranya dengan menggunakan Upaya Preemptif, Upaya Preventif (Pencegahan) dan Upaya Represif (Penindakan) yaitu sebagai berikut:

1. Upaya preemtif

Upaya Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁸²

⁸² Dewa N., Ida L., Kaharuddin Syah. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng)* Volume 04, Nomor 06, Juni 2021

Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang dari pelanggaran sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup taat pada peraturan.

Upaya-upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Polsek Tugu antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di sekolah-sekolah dan di masyarakat mengenai tata cara berlalu lintas, melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Adapun upaya pre-emptif meliputi:

a) Sosialisasi di sekolah-sekolah

Sosialisasi yaitu proses penanaman nilai dan aturan yang dilakukan kepada para pelajar Kecamatan Tugu untuk mengetahui bahwa sangat penting untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sedangkan Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara, karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan kehidupan.

Seorang pelajar yang baik harus mampu menempatkan dirinya dengan baik pula dikalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain.

Upaya pre-emptif pihak Polsek Tugu melakukan sosialisasi yang disertai dengan tanya jawab sebagai sesuatu bentuk edukasi supaya lebih mengasah pengetahuan untuk menggunakan kendaraan sesuai aturan. Unit Lalu Lintas Polsek Tugu melakukan kunjungan ke beberapa sekolah, salah satunya ialah SMK Texmaco yang berada di Jalan Raya Mangkang Km.16. untuk mensosialisasikan ajakan etika bertata tertib dalam berlalu lintas, Adapun memberikan pengetahuan mengenai larangan dan bahaya penggunaan knalpot brong, dan melakukan tanya jawab mengenai ilmu berlalu lintas.

"Sebelum melakukan sosialisasi di sekolah, kami bersama bhabinkamtibmas melakukan koordinasi dengan pihak sekolah karena kami juga tidak mau mengorbankan jam pelajaran mereka, jadi biasanya kami mengambil waktu class meeting dengan mengisi kegiatan tersebut untuk memberikan edukasi kepada anak-anak di SMK Texmaco".⁸³

Wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebelum melakukan sosialisasi atau penyuluhan di sekolah, pihak Kepolisian terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah yang akan dilakukan sosialisasi sehingga sosialisasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

⁸³ Wawancara dengan Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu, Bapak Fajar Setiawan pada 7 Juni 2024

b) Program Donasi Knalpot Brong Dari Siswa

Program ini sistemnya dari siswa mendonasikan knalpot brong kepada Polsek Tugu, nantinya donasi knalpot brong itu diserahkan di Polrestabes Semarang untuk selanjutnya di polrestabes Semarang dikumpulkan lalu dihancurkan dan dilelang. Hasil dari lelang itu digunakan untuk donasi ke Panti Asuhan⁸⁴

c) Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisai sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan-kepada masyarakat mengenai aturan berlalu lintas dengan baik dan benar. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan masing-masing.⁸⁵ Upaya preemtif yang dilakukan Polsek Tugu kepada masyarakat melalui sosialisasi di Kelurahan dengan dibantu bhabinkamtibmas dan pembagian brosur. Pembagian brosur juga merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polsek Tugu.

⁸⁴ Wawancara Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu, Bapak Fajar Setiawan

⁸⁵ Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fajar Setiawan Anggota Unit Lalu Lintas Polsek Tugu yang mengatakan bahwa:

“Kami dibantu bhabinkamtibmas melakukan sosialisasi di kelurahan-kelurahan mengenai larangan knalpot brong ini, kan tugas bhabinkamtibnas itu memegang satu kelurahan, nantinya kita memberi informasi dan disampaikan bhabinkamtibnas kepada masyarakat di kelurahan-kelurahan”

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitashukum.⁸⁶

Tindakan ini merupakan upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik Lebih dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik

⁸⁶ M. Mirnawati. *Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas DiSungguminasa Kabupaten Gowa*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2020

para penjahat untuk kejahatannya. Meskipun tidak mengulangi demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar penjahat tidak lagi melakukan kejahatan yang berulang-ulang (residivis).⁸⁷

“upaya pencegahannya itu kita sudah melakukan patroli di pagi dan sore hari di lampu merah depan Polsek, untuk malam hari kita tidak ada patroli, tetapi ada aplikasi pengaduan LIBAS yang nantinya kita akan langsung bertindak”⁸⁸

Upaya Polsek Tugu dalam Mengurangi jumlah pelanggaran penggunaan knalpot brong dengan cara melakukan patroli di pagi dan sore hari, dan juga melakukan pemantauan lewat aplikasi LIBAS.

3. Upaya Represif (Penindakan)

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Upaya Represif (penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan operasi, tetapi penyitaan juga dapat dilakukan Kepolisian pada saat melakukan patroli atau pengaturan lalu

⁸⁷ Riesma Heby Tonadha, "Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 2023

⁸⁸ Wawancara Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu, Bapak Fajar Setiawan.

lintas di jalan ketika mendapati pengendar yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.⁸⁹

Berikut ini adalah wawancara dengan Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu yang mengatakan bahwa:

“kita tidak langsung menyita knalpot dari masyarakat yang terkena Razia, tetapi kita memberi pengertian dahulu kepada masyarakat yang terkena Razia, kita meminta masyarakat tersebut untuk mencopot sendiri knalpot brong itu, apalagi kalau knalpotnya itu knalpot mahal, Mba. Jadi kita tidak langsung menyita knalpot tersebut. Tetapi kita juga tetap melakukan penilangan nanti kita menyita SIM dan STNK.”

Sebagai contoh salah satu masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu yang namanya disamarkan menjadi E.A 19 tahun, E.A mengatakan bahwa pernah mengalami diberhentikan oleh salah satu anggota kepolisian di depan Resto Ayam Penyet Surabaya. E.A diberhentikan sebab menggunakan knalpot brong, tidak memasang spion, dan tidak menggunakan helm pada saat berkendara dan pada saat itu langsung di berikan pembelajaran mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun dan pada 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dengan adanya sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan dan sanksi pidana denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratun lima puluh ribu rupiah) kepada

⁸⁹ Riesma Heby Tonadha, "*Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas DiSungguminasa Kabupaten Gowa*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman 2023

pelanggar sepeda motor yang masih menggunakan knalpot brong, maka sudah seharusnya diterapkan guna untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu akan tertib dalam berlalu lintas termasuk tertib menggunakan perlengkapan berkendara sesuai standar.⁹⁰

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesadaran hukum kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu terkait dengan pemberian sanksi pidana tersebut maka pihak kepolisian melakukan dengan cara menilang pengendara sepeda motor yang masih menggunakan knalpot brong. Jika dilihat dari tindakan kepolisian dalam melakukan penilangan terhadap pengendara sepeda motor yang masih menggunakan knalpot brong, maka hal tersebut dianggap wajar. Dikatakan demikian karena dengan dilakukannya penilangan tersebut memberi efek Jera kepada pelanggar sepeda motor sehingga pengendara sepeda motor tersebut akan menggunakan perlengkapan khususnya knalpot sesuai standar.

⁹⁰ pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Tugu adalah masih rendah terbukti dari pengamatan penulis belum terwujudnya kesadaran hukum masyarakat akan larangan penggunaan knalpot brong di jalan raya. Alasan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu terhadap larangan penggunaan knalpot brong antara lain karena mereka berpendapat bahwa menggunakan knalpot brong hanya pada waktu tertentu, dan tidak digunakan pada siang hari, mereka biasanya menggunakan kendaraan sepeda motor yang dimodifikasi knalpotnya hanya pada malam hari. Adapun lainnya berpendapat bahwa menggunakan knalpot brong digunakan sebagai ajang memperlambat ikatan persaudaraan.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu, maka dapat kita ketahui bahwa sebenarnya mereka telah mengetahui terkait dengan aturan hukum larangan penggunaan knalpot brong, tetapi menurut mereka aturan hukum itu tidak dapat sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat wilayah hukum Polsek Tugu terkait dengan larangan penggunaan knalpot brong karena alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas.

2. Ada beberapa Upaya Polsek Tugu dalam mengurangi jumlah penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Polsek Tugu yang pertama yaitu, upaya pre emtif atau upaya awal yang dilakukan kepolisian, dalam upaya ini Polsek Tugu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan yang nerada di Kecamatan Tugu, adapun Polsek Tugu juga membuat program donasi knalpot brong yang nantinya diolah dan hasil olahan dana dari knalpot brong tersebut digunakan untuk donasi ke Panti Asuhan. Yang kedua upaya preventif (pencegahan), dalam upaya ini Kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas, meningkatkan penjagaan dan melakukan patroli pagi dan sore. Yang ketiga upaya represif, dalam upaya ini Kepolisian melakukan penindakan seperti melakukan tilang, penyitaan karena tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM), dan teguran dengan syarat membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanggar lagi.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian harus melakukan penyuluhan hukum keseluruhan di wilayah hukum Polsek Tugu maupun sosialisasi secara langsung ataupun secara online melalui sosial media terkait dengan aturan hukum dan sanksi bagi pengendara sepeda motor agar terwujudnya kesadaran hukum

- masyarakat terhadap larangan penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor di wilayah hukum Polsek tugu.
2. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, tenaga pendidik, anak-anak sekolah, orangtua maupun masyarakat umum untuk meminimalisir atau mengurangi penggunaan knalpot brong di jalan raya dengan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupu aparat penegak hukum itu sendiri.
 3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot brong secara lebih mendalam. Penelitian yang melibatkan sampel yang lebih luas dan metode yang lebih variatif akan memberikan gambaran yang lebih luas, menyeluruh, dan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2002.
- Beni Ahmad saebani, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan Dan Perpustakaan*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007.
- A.W. Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila, (Jakarta :Era Swasta, 1984).
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Suharso, Anna Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux, Widia Karya:Semarang, 2005.
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, 2009.
- Laurensius Arliman S, Penegakan hukum dan kesadaran hukum, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2015.
- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence), (Kencana, 2009).
- Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982).
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1991).
- R. Soesilo, KUHP: “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Bogor: Poelita, 1995.

Saiful Hatta, "Penegakan Hukum Terhadap Motor "Knalpot Bising" Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh", Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo

Mashudi, Membangun kesadaran hukum bagi pramunikmat, Semarang: Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Zainudi Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jurnal

Denico Doly, *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Volume XI, No. 11/I/Puslit, (Juni, 2019)

Devi S., Sofyan H., Saepudding Z., *Sanksi Hukum Terhadap Pelanggar Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)*, Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 7, Nomor 2, September 2022

Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling, 1(1), 12-18.

Fathiyah Zahrany. *Analisis Kebisingan Pada Ruang Kuliah Dan Lingkungan Kampus Universitas Negeri Semarang*, Proceeding Seminar Nasional IPA XII, 2022 Universitas Negeri Semarang.

Tedy, F., & Hervina, P. *Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 381-398

- Reza Iswanto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 3, No.1, 2019, halaman 31.
- Teddy F., Hervina P. “*Effectiveness Of Controlling The Use Of Racing Mufflers For Motor Vehicles*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 381-398
- AI Oktavia Wulandari, B Ernawati, N Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*, Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Volume, 2020
- Irwanto Irwanto, & Ali Maskur. (2023). Strategi Kepolisian Resor Jayawijaya Dalam Menekan Tindak Pidana Pencurian: Studi Kasus Tindak Pidana 3c; Curat, Curas Dan Curanmor. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(1), 79–87.
- Fakhlur, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak). Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1, 2021, halaman 139.

Skripsi

- Jecklin M Dhewana, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru*”, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021) hlm. 34
- Saiful Hatta,”*Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*”, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022) hlm. 31
- Jalu Akbar Kusuma, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kampung Pulo, Bekasi Selatan)*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2018, hal.xiv
- Nurfadillah, “*Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Tamalate)*”, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 15.
- Jecklin M Dhewana, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru*” hlm. 39
- Rokhim, Ahmad Abdul (2019) Skripsi *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengaturan Standar Knalpot (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bareleng)*, Prodi Ilmu Hukum. hlm. 21
- Jefri Ade Nofta Viandi, Skripsi: “*Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM Dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*”, (Bukit Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2021), hlm. 30

Peraturan Perundang-Undangan

pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009

Pasal 17 ayat (3) huruf d PP No. 80 Tahun 2012

Pasal 40 PP No. 44 Tahun 1999

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun2002Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

Diakses di <https://kbbi.web.id/bising> pada Senin, 11 Juni pukul 15:19 WIB

Diakses di <https://pusiknas.polri.go.id/> pada Sabtu, 10 Juni 2024 pukul 08:22 WIB

Diakses di <https://peraturan.bpk.go.id> pada Sabtu, 10 Juni 2024 pukul 14:20 WIB

Diakses di <https://semarangkota.bps.go.id/> pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 12:30 WIB

LAMPIRAN

Lampiran I

A. Table pertanyaan kepada Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu

No.	
1.	Bagaimana Bapak menilai kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polsek Tugu terkait penggunaan knalpot brong pada kendaraan sepeda motor?
2.	Apa saja upaya Polsek Tugu untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai penggunaan knalpot brong?
3.	Seberapa sering Polsek Tugu melakukan operasi penertiban terhadap pengguna knalpot brong?
4.	Apa tantangan/hambatan yang dihadapi Polsek Tugu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai penggunaan knalpot brong?
5.	Apakah ada sanksi khusus yang diterapkan oleh Polsek Tugu terhadap pelanggar yang menggunakan knalpot brong?
6.	Apakah Polsek Tugu memiliki program khusus terkait penggunaan knalpot brong?

B. Tabel wawancara kepada masyarakat berdasarkan indikator kesadaran hukum di wilayah hukum Polsek Tugu

No.	Pertanyaan/ Pernyataan
	Pengetahuan Hukum
1.	Apakah saudara mengetahui adanya Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

	Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai persyaratan teknis dan laik jalan bagi sepeda motor yang beroperasi di jalan?
2.	Apakah saudara mengetahui bahwa menggunakan knalpot brong dilarang karena melanggar pasal di atas?
3.	Apakah saudara mengetahui jika melanggar pasal tersebut akan dikenai sanksi?
Pemahaman Hukum	
4.	Apakah saudara memahami kendaraan yang termasuk laik jalan itu seperti apa?
5.	Apakah saudara memahami alur penebusan kendaraan terkena tilang?
6.	Apakah saudara memahami seperti apa kendaraan yang termasuk laik jalan
Sikap Hukum	
7.	Bagaimana sikap saudara terhadap larangan penggunaan knalpot brong?
8.	Bagaimana sikap saudara mengenai sanksi yang diberikan kepolisian terhadap pelanggar knalpot brong?
Pola Perilaku Hukum	
9.	Setelah memahami larangan penggunaan knalpot brong, saudara memutuskan tidak menggunakan knalpot brong
10.	Saudara tidak akan melanggar aturan lalu lintas
11.	Saudara menggunakan peralatan kendaraan sepeda motor berstandar SNI

Lampiran II

A. Surat Ijin penelitian di Kantor Polsek Tugu

B

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-3453/Un.10.1/K/PP.00.09/5/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Anggota Polsek Tugu
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Devita Syaharani Putri
NIM : 2002056044
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 07 Desember 2001
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Delapan)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT BRONG PADA
KENDARAAN RODA DUA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK
TUGU)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 31 Mei 2024

a.n. Dekan
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim



Tembusan

CONTACT PERSON:
Devita Syaharani Putri (085643615129)

B. Surat Tilang Kelengkapan Berkendara

NO. REGISTER PENYIDIKAN: 30-9

KESATIAN: POLRESTABES SMC

PRO JUSTITIA

BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERENTIL

BUKTI PELANGGARAN YANG BERTANDA TANGAN DI BAGIAN INI MENYOROTI PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU YANG BERTANDA TANGAN DI BAGIAN INI MENYOROTI BUKTI PELANGGARAN SEBANYAK BANYAK SEORANG.

MASA: RISKI HUR ALFIM

ALAMAT: KEBON HARJO RT 08/02 GMB

TEMPAT & TGL LAHIR: SURABAYA 03-12-1996

PROSESOR: PROFESI (PENGUSAHA / PEKERJA)

NO	JENIS PELAJAR	NO. PELAJAR	17	18	19
1	STPK	STOK	BERHUKUM		

JENIS PELANGGARAN: PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERENTIL

TELAKUKAN: MELAKUKAN PANGKASAN DENDA DAN HUKU: TANGGAL BILALAHIR

NO. REGISTER: G5573837

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

NOMOR REGISTRASI: H-5937-ES

NAMA PEMILIK: RISQI NUR ARIEN

ALAMAT: KP KEBONHARJO RT 08/02 GMB UTR SMC

MERK: YAMAHA

TJSP: ZTP

MODEL: SPH/SEPEDA MOTOR

TAMUIN BERMULAIAN: 2016

NO. SLENDER NYA LISTER: 150 CC

NOMOR BANRIKA NIKVYN: MH364110DGK252234

NO. SP/SEN: G3E76D253249

NO. TANDA PELANGGARAN: 009930794781

NO. KODE PEMBARUAN: 009930794781

STAF

STAF

Lampiran III

- A. Dokumentasi dengan Bapak Fajar Setiawan Anggota Lalu Lintas Polsek Tugu



- B. Dokumentasi kegiatan Razia Polsek Tugu



C. Dokumentasi Wawancara Masyarakat di wilayah hukum
Polsek Tugu





D. Dokumentasi Tempat Observasi







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Devita Syaharani Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 07 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perum Korpri Tugurejo RT 05/RW 05
Tugu, Kota Semarang
No. Telepon : 085643615128
Email : devitaputri162@gmail.com
Motto : finish what you started.

B. Data Pendidikan

1. 2008-2014 : MI Alkhoiriyyah 2
2. 2014-2017 : MTS Alkhoiriyyah 1
3. 2017-2020 : SMA N 8 Semarang

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Kejaksaan Negeri Batang
2. Pengadilan Negeri Batang
3. Pengadilan Agama Batang
4. Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Sutrisno

D. Pengalaman Organisasi

1. Justisia
2. PMII
3. Walisongo Sport Club

E. Hobi

1. Menggambar digital
2. Bermain alat music

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 18 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devita Syaharani Putri', written over a horizontal line.

Devita Syaharani Putri